



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 301/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Bernadus Kobogau**
Alamat : Yoparu, Kecamatan Sugapa Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Melianus Agimbau**
Alamat : Biandoga, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rudy Imanuel Saragih, S.H., M.H., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., Ujang Priyatna, S.H., Musliadi, S.H., M.H., dan Udin Hasanudin, S.H., kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Rudy Imanuel Saragih & Partners, beralamat di The City Tower Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, beralamat di Jalan Mamba, Titigi, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PL.02.2.HK/9407/2025, bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Fakhriy Ilimullah, S.H., M.H., Janteri, S.H., M.H., dan Faisal Abdurahman, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Dwiwarsono & Associates Law Office, beralamat

di The Bellezza Permata Hijau, Shopping Arcade Lantai 1 SA 28-29, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Aner Maisini**
Alamat : Hitadipa, Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Elias Igapa**
Alamat : Danggat Adi, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Iza Sadzili, S.H., Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., Marthin Gogo Rezky, S.H., dan Ook Mufrohim, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Iza Sadzili & Partners beralamat di Gedung Apple 1, Lantai 1 Unit D-2, Jalan Jatipadang Raya Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Apolos Bagau**
Alamat : Jalan Santo Micael Bilogai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Tetairus Widigipa**
Alamat : Bugalaga, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/SK-RS&P/XII/2024, bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Maryanto Roberto Sihotang, S.H., M.H., Mila Ayu Dewata Sari, S.E., S.H., Gillian Joan Fernando, S.H., dan Yosua Riodoma,

S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/penasehat hukum pada Law Firm Roberto Sihotang & Partners beralamat di Gedung Nucira Lantai 1 B Nomor 103 (Jofter Group), Jalan M.T. Haryono Kav. 27, Jakarta 12820, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 305/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 22.28 WIB, serta kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga

atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati INTAN JAYA tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 adalah Senin 16 Desember 2024, Selasa 17 Desember 2024 dan Rabu 18 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
- 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau
 - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA nomor 698 tahun 2024 tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan termohon (vide bukti P-2)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024, dengan Nomor Urut 5 (lima) (Vide bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d atau pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/huruf d UU 10/2016, peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	< 250.000 – 500.000	1,5%
3	< 500.000 – 1.000.000	1%
4	< 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan jumlah penduduk **137. 171** jiwa. berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 124.994 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \% \times 124.994 \text{ suara} = 2499 \text{ suara}$
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah sebesar 27.651 Suara
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Diatas dikarenakan antara lain terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di 8 distrik oleh Termohon, hilangnya kotak suara, cap, formulir C-Hasil, dan tidak diberikannya D-Hasil salinan kepada Pemohon maupun Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Diatas dikarenakan antara lain terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di 5 distrik oleh Termohon yaitu :
 - 1. Distrik Agisiga
 - 2. Distrik Tomosiga
 - 3. Distrik Hitadipa
 - 4. Distrik Wandai
 - 5. Distrik Ugimba
- j. Bahwa di 5 (lima) distrik tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil C- salinan
- k. Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut pada tanggal 13 Desember 2024 BAWASLU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang rekomendasi pelaksanaan

rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik kepada Termohon (vide bukti P- 4);

- l. Bahwa patut diduga PPD (Panitia Pemungutan Distrik) dengan sengaja menghilangkan formulir D-Hasil distrik untuk kepentingan calon nomor urut 1 (satu);
- m. Bahwa atas pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil C-salinan di TPS yang tersebar di 5 (lima) distrik mengakibatkan BAWASLU mengeluarkan himbauan agar PPD (Panitia Pemungutan Distrik) yang bermasalah di 5 (lima) distrik tersebut diberhentikan karena tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-5);
- n. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2024 BAWASLU Kabupaten INTAN JAYA kembali mengeluarkan rekomendasi pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara kepada Termohon karena adanya temuan-temuan antara lain tidak diserahkan salinan formulir C-hasil dan D-Hasil distrik kepada panitia distrik, Bawaslu, adanya kehilangan atau kerusakan pada formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik (vide bukti P-6);
- o. Bahwa dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya, mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 april 2021, putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 april 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan Mahkamah nomor

39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, putusan Mahkamah nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021) Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :
- 2.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini, S.H,M.H- Elias Igapa, S.E.	43.535
2.	Marten Tipagau,S.sos-Melianus Belau, S.IP	24.995
3.	Apolos Bagau, S.T-Tetairus Widigipa, S.Sos	19.908
4.	Oni Dendegau, S.sos-Aguni Tapani, S.Ip	20.672

5.	Bernadus Kobogau, S.E-Melianus Agimbau	15.884
	Total Suara Sah	124.994

(berdasarkan table di atas pemohon berada di peringkat 5 (kelima) dengan perolehan suara sebanyak 15.884 suara)

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara pemohon saat pleno di kabupaten yakni :
 1. Distrik Sugapa dari 3688 suara menjadi 1084 suara (vide bukti P-7)
 2. Distrik Homeyo dari 7262 suara menjadi 1378 suara (vide bukti P-8)
 3. Distrik Biandoga dari 14.030 suara menjadi 6808 suara (vide bukti P-9)
 4. Distrik Hitadipa dari 8395 suara menjadi 200 suara (vide bukti P-10)
 5. Distrik Ugimba dari 7102 suara menjadi 3000 suara (vide bukti P-11)
 6. Distrik Tomosiga dari 5142 suara menjadi 1292 suara (vide bukti P-12)
 7. Distrik Wandai 99 suara (vide bukti P-13)
 8. Distrik Agisiga 2061 suara menjadi 2023 suara (vide bukti P-14)
 - b. Bahwa berdasarkan perhitungan pemohon berdasarkan formulir C- Hasil salinan total perolehan suara pemohon dari 8 (delapan) distrik adalah 47.779 (vide bukti P-7 sampai bukti P-14)
 - c. Bahwa oleh karena Termohon telah keliru melakukan rekapitulasi di semua distrik maka, pemohon meminta agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aqou berkenan untuk memutuskan agar dilakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang C-hasil di TPS dengan hasil pleno rekapitulasi pada 8 Distrik di Kabupaten INTAN WIJAYA;

- d. Penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik Hitadipa yakni dari 138 suara menjadi 10.018 suara;
- e. Bahwa penambahan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) di distrik Hitadipa dilakukan oleh PPD dan saat pleno dilakukan tidak ditemukan cap, berita acara, formulir C- hasil dan Formulir C- hasil salinan sehingga menyebabkan keributan antara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut lainnya;
- f. Penambahan dan penggelembungan suara bagi pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik Agisiga menjadi 10.000 suara;
- g. Adanya pengrusakan terhadap kotak suara, cap, formulir C- hasil saat pleno di distrik hitadipa, agisiga, tomosiga

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT atau
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk semua distrik di Kabupaten Intan Jaya yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba, Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Biandoga, atau
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 5 (lima) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba. Atau

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 3 (tiga) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024.
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik.

5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Perihal Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan Pelanggaran.
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara.
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Sugapa berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Homeyo berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Biandoga berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Hitadipa berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Ugimba berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Tomosiga berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Wandai berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Perolehan Suara Distrik Agisiga berdasarkan Formulir Salinan C-Hasil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, karena PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2024 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri data jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya adalah kurang lebih sebanyak 137.339 (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) jiwa;
2. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya di bawah dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), yang telah secara jelas mengatur sebagai berikut:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*

3. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh TERMOHON adalah sebesar 124.994 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga perolehan selisih yang diperbolehkan adalah sebanyak $124.994 \times 2\% = 2.499$ (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 (Bukti T-44), telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Anner Maisini – Elias Igapa	43.535	34,8%
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995	20%
3.	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908	16%
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672	16,5%
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884	12,7%
Total Suara Sah		124.994	100%

5. Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON di atas tersebut, selisih perolehan suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Aner Maisini dan Elias Igapa dengan PEMOHON adalah $43.535 - 15.884 = 27.651$ atau ekuivalen persentase adalah 22.1%.
6. Bahwa selain dari alasan-alasan yang telah TERMOHON uraikan di atas, PEMOHON telah menyatakan dan mengakui secara tegas di

dalam Permohonannya pada Sub Bab III huruf g di halaman 4, Permohonan yang diajukan telah melebihi ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan PERMOHONAN *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan TERMOHON adalah sebesar 23.267 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara atau persentase adalah 18,8% (delapan belas koma delapan persen), sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
8. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KONDISI-KONDISI UNTUK DAPAT DIBERLAKUKANNYA PENUNDAAN KETERPENUHAN SYARAT FORMIL KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengakui secara jelas dalam permohonannya pada Sub Bab III huruf g di halaman 4, mengenai selisih suara melebihi ambang batas suara sebesar 2% dari suara sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA, akan
2. tetapi PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas dalam mengajukan permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
3. Bahwa PEMOHON di dalam Permohonannya pada Sub Bab III huruf o halaman 5, mendalilkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya. Pada dasarnya, TERMOHON menolak

dalil PEMOHON untuk penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) UU 10/2016;

4. Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus sebelumnya mengenai penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas suara, dapat TERMOHON simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat penundaan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dikabulkan jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon, perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
5. Bahwa TERMOHON dalam eksepsi ini akan menguraikan mengenai alasan penundaan keterpenuhan syarat formil untuk diperiksa bersama dalam pokok perkara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasar karena PEMOHON tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. TERMOHON Telah Menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya

- 1) Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 (Bukti T-4) sebagai berikut :

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	SUGAPA	17	42	10.473	10.350	20.823	
2	HOMEY O	21	50	12.276	11.380	23.656	
3	WANDAI	9	25	5.840	5.502	11.342	
4	BIANDO GA	16	48	12.844	10.880	23.724	
5	AGISIGA	10	30	7.796	6.778	14.574	
6	HITADIP A	9	31	7.854	7.219	15.073	
7	UGIMBA	6	15	4.132	3.704	7.836	
8	TOMOSI GA	9	18	4.199	3.767	7.966	
TOTAL	8	97	259	65.414	59.580	124.994	

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota.”

- 3) Bahwa dengan TERMOHON telah menerbitkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten maka **TERMOHON telah menjalankan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024** Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

b. TERMOHON Telah Melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya

- 1) Bahwa sekitar tanggal 22 November 2024 s.d. tanggal 26 November 2024, TERMOHON telah melaksanakan Pendistribusian Logistik Pilkada kepada 8 (delapan) Distrik Kabupaten Intan Jaya serta diterima langsung oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berikut pula dihadiri oleh Aparat Kepolisian dan Aparat TNI serta Sekda Kabupaten Intan Jaya, dan selanjutnya PPD 8 (delapan) Distrik tersebut menyerahkan kepada PPS untuk diserahkan ke TPS-TPS di Kampung sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);
- 2) Bahwa pendistribusian logistik Pilkada telah diserahterimakan oleh TERMOHON kepada 8 (delapan) PPD Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang sebagai berikut:
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. SALMON TIPAGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Sugapa (Bukti T-8);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. BLOKI ZANAMABANI Jabatan Ketua PPD Distrik Hitadipa (Bukti T-9);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024,

- yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. ALPIUS KOBAGAU Jabatan Ketua KPPD Distrik Ugimba (Bukti T-10);
- Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. SEPAWEY BAGAU Jabatan Anggota PPD Distrik Biandoga (Bukti T-11);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. AMIANUS HIPIJAU Jabatan Ketua PPD Distrik Tomosiga (Bukti T-12);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. JARET TIPIGAU Jabatan Ketua PPD Distrik Wandai (Bukti T-13);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n. NOAK HOLEMBAU Jabatan Ketua PPD Distrik Homeyo (Bukti T-14);
 - Bukti Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024, yang diserahkan oleh a.n. GILANG CAHYA RAMADHAN Jabatan Operator Silog KPU Kab. Intan Jaya kepada a.n.

SERBIUS AGIMBAU K. Jabatan Ketua PPD Distrik Agisiga (Bukti T-15);

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 1/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- 4) Bahwa selain itu, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik pemilihan.

(2) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengadaan logistik pemilihan.”

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 1/2015 Jo. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. TERMOHON Telah Melaksanakan Pemungutan Suara Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

- 1) Bahwa pada tanggal 12 November 2024, TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024, perihal: Permohonan Pencetakan Formulir (Bukti T-5), yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya meminta izin untuk dapat melakukan pencetakan Formulir D.Hasil serta D.Hasil Salinan guna keperluan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPD dikarenakan terkendala listrik dan jaringan yang memadai di masing-masing kampung sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sirekap Web dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara;
- 2) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan cara SISTEM NOKEN di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”
- 3) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan

dilakukannya pencatatan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak dapat dilakukan karena C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah memberikan himbauan kepada TERMOHON melalui surat Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (bukti T-16) yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil;
- 5) Bahwa menindaklanjuti himbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas (vide bukti T-16), dan oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, maka TERMOHON melalui PPD menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok

masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;

- 6) Bahwa tindakan PPD melakukan pencatatan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir D.Hasil Distrik berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17/2024, yang mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini”

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan TERMOHON tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024

d. TERMOHON Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa tanggal 3-8 Desember 2024

- 1) Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat tanggal 03 Desember 2024 s.d. 06 Desember 2024 pada Pukul 08.00

WIT s.d. Selesai bertempat di Gedung Aula BAPPEDA Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-6);

- 2) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-18) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;
- 3) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON kembali mengirimkan Surat Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-19) yang ditujukan kepada Seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara tingkat Distrik kepada TERMOHON dikarenakan telah melewati dari jadwal yang telah ditentukan;
- 4) Bahwa menindaklanjuti dari permasalahan PPD yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan untuk memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tetap berjalan sesuai dengan Jadwal Nasional, TERMOHON kemudian melaksanakan penjemputan para anggota PPD di masing-masing distrik setelah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik telah selesai dilaksanakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-49);

- 5) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Sugapa, dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 3 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya yaitu Distrik Sugapa, Biandoga, Homeyo, para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-17);
- 6) Bahwa selama berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa, TERMOHON baru menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Sugapa, PPD Biandoga, dan PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (bukti T-35 dan bukti T-T-38), yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Distrik Sugapa

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20.823

b. Distrik Biandoga

Tabel 1.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

- 7) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa, maka TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo dan 5 Distrik lainnya yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara;
- 8) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-

08/12/24 Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi (Bukti T-20) yang pada pokoknya menyampaikan proses rekapitulasi di tingkat distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya mengalami keterlambatan akibat faktor geografis, kondisi keamanan, dan kendala teknis lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya memberikan rekomendasi kepada TERMOHON untuk menambah waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten selama 2 hari dari jadwal nasional sampai 8 Desember 2024;

- 9) Bahwa pada 7 Desember 2024, TERMOHON melanjutkan Rapat Pleno untuk 6 Distrik lainnya di Kantor Bappeda Intan Jaya namun diinformasikan oleh aparat keamanan masih terjadi kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan terbatasnya aparat keamanan yang mengamankan berjalannya rapat pleno sehingga TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno pada tanggal 7 dan 8 Desember 2024;
- 10) Bahwa berdasarkan surat KPU RI tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (bukti T-21) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-22) yang kedua surat tersebut pada pokoknya menyampaikan sehubungan dengan permasalahan yang muncul yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, salah satunya Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa di dalam Surat tersebut di atas memberikan arahan kepada KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di wilayahnya maka KPU Kabupaten dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah dan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berpotensi melewati jadwal kegiatan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 11) Bahwa karena telah terjadi konflik dan keributan antar pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya hingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya serta menindaklanjuti surat KPU RI tersebut di atas, TERMOHON bersama-sama dengan Kepolisian Resor Intan Jaya pada tanggal 8 Desember 2024, telah berusaha mendamaikan 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk turut serta mendukung kelancaran Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-7)
- 12) Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Papua Tengah tertanggal 8 Desember 2024 Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 (vide bukti T-22), TERMOHON melalui surat tertanggal 9 Desember 2024 Nomor 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

ke Kabupaten Nabire (bukti T-23) yang pada pokoknya TERMOHON meminta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk dapat mengawal Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Kabupaten Nabire dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (bukti T-24)

Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire tanggal 12-14 Desember 2024

- 13) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (Bukti T-25) dan Surat Nomor: 1040/PL.02.6-SD/9407/2/2024, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan, yang ditujukan ke Kapolres Nabire (Bukti T-26), yang pada pokoknya berisi Rapat Pleno Rekapitulasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;
- 14) Bahwa TERMOHON kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 s.d. 14 Desember 2024 di Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (bukti T-27);

- 15) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo sehingga TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk Distrik Homeyo, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara. Selanjutnya PPD Homeyo mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Homeyo (bukti T-36) yang kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

- 16) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (bukti T-28) dan *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran (bukti T-29) dan kedua surat rekomendasi tersebut dikirimkan tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- Bahwa walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas (vide bukti T-28) dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;
- 17) Bahwa kemudian masing-masing PPD dan Panwaslu tingkat Distrik menyampaikan hasil dari rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan

penyandingan data hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

b) Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

Kemudian, PPD Tomosiga melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Tomosiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (bukti T-40) sebagai berikut:

Tabel 1.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga setelah dilakukan penyandingan data lapangan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

c) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya**. Selanjutnya **TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut:

Tabel 1.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533

5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

d) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 Wandai (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Uru t	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

e) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 1.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

- 18) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba;
- 19) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan

Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

Tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024

- 20) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (bukti T-43);
- 21) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, **tidak ada** kejadian khusus dan/atau **tidak ada** keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya (bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI menandatangani berita acara tersebut namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43)
- 22) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (vide bukti T-45), yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak

menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

23) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;

24) Bahwa walaupun di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43) hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan tanpa ditandatangani oleh saksi, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, serta 2 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan para saksi pasangan calon tidak ada yang mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko, dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi, sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

25) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT adalah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

e. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024
Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024,

26) Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi, tiba-tiba TERMOHON menerima pesan masuk melalui *WhatsApp* dari anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berupa *scan* surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD yang Terbukti Melakukan Pelanggaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (vide bukti T-

29) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

27) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut (vide bukti T-29) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan menggerakkan PPD untuk memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat bawaslu tersebut (vide bukti T-29) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.

28) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-5 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-5 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-5 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut,

“Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat Tertanggal 13 Desember 2024, Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, (vide bukti T-29) tidak

memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2024 tidak berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:*
- a. *identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;*
 - b. *waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;*
 - c. *identitas pelaku;*
 - d. *uraian kejadian; dan*
 - e. *bukti.*

Jo.

Pasal 34

- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*

- (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
 - a. *formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. *kajian; dan*
 - c. *bukti.*

(b) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-29), tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini PPD pada distrik apa dan siapa saja, karena terdapat 8 (delapan) distrik di Kab. Intan Jaya, dan struktur PPD terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota;
- (2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai PPD tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;
- (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
- (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa tidak

pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPD;

(c) Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 13 Desember 2024, tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, maka dapat disimpulkan substansi surat tersebut mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga TERMOHON tidak melakukan tindaklanjut atas surat tersebut;

30) Bahwa selain itu, tidak memungkinkan bagi TERMOHON untuk langsung melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-29) pada saat diterimanya surat rekomendasi di tanggal 13 Desember 2024, karena akan mengganggu jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sebab, mekanisme untuk pemberhentian dan penggantian PPD harus berdasarkan klarifikasi, telaah, dan kajian atas pelanggaran yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERMOHON menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan menyampaikan bahwa rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disampaikan dalam Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat oleh TERMOHON tertanggal 16 Desember 2024 (Bukti T-50);

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 dalam Mengeluarkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024

- 31) Bahwa setelah TERMOHON selesai melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tiba-tiba mengirimkan surat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan tembusan surat untuk: (1) Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, (2) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, dan (3) arsip, tanpa melampirkan salinan berkas pelanggaran (bukti T-46) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;
- 32) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) membuat siapapun yang membaca lebih khusus Majelis Hakim Konstitusi akan berkesimpulan seolah-olah benar TERMOHON melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan dengan memanipulasi hasil perolehan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi sehingga menimbulkan kesan TERMOHON melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut. Hal ini terbukti surat Bawaslu tertanggal 16 Desember 2024 tersebut (vide bukti T-46) digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar posita permohonan dan alat bukti dalam mengajukan permohonannya untuk mendalilkan seolah-olah TERMOHON benar melakukan pelanggaran

yang bersifat TSM, padahal tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;

33) Bahwa perolehan bukti Pemohon dengan kode bukti P-6 didapat dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai bukti P-6 tersebut patut dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena perolehan bukti P-6 telah bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024;

34) Bahwa Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan Surat Tertanggal 16 Desember 2024, Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

(a) Bahwa surat Bawaslu Kab. Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024, tidak didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

(1) Tidak menguraikan identitas pelaku, dalam hal ini siapa pelaku pelanggaran? Apakah TERMOHON?, apabila TERMOHON siapa yang melakukan karena terdapat 5 (lima) orang anggota KPU Kab. Intan Jaya;

(2) Tidak terdapat uraian kejadian mengenai TERMOHON yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu kapan dilakukan tindakan tersebut? dimana tindakan pelanggaran terjadi? apa tindakan

pelanggaran yang dilakukan? Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut dijalankan?;

- (3) Tidak ada bukti satu pun yang dilampirkan dalam surat tersebut oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya;
 - (4) Tidak ada salinan berkas pelanggaran yang dilampirkan bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, yaitu formulir temuan, kajian, dan bukti. Maka sangat beralasan bagi TERMOHON berkesimpulan bahwa Tidak pernah ada rapat pleno Bawaslu Kab. Intan Jaya yang memutuskan mengenai Laporan hasil pengawasan yang dilakukan;
- (b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kab. Intan Jaya menerbitkan surat nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46), tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024
- (c) Bahwa selain tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 pada angka 5 butir 4 yang merekomendasikan TERMOHON untuk segera melaksanakan rekapitulasi dan Penyandingan data ulang hasil suara Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Agisiga, Ugimba, dan Hitadipa adalah tidak berdasar karena TERMOHON telah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024 (vide bukti T-28) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 13-14 Desember 2024, dengan menugaskan kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat

Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyingkapan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pada sub bab 1.2 bagian D angka 17 halaman 15—18 yang ringkasannya kami uraikan kembali secara singkat sebagai berikut:

a) Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37);

b) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024, yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32), kemudian atas hasil tersebut

tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (vide bukti T-39);

c) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42);

Hasil rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 dan disetujui oleh masing-masing PPD, Panwaslu tingkat Distrik, dan saksi-saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan, bahkan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga tidak menyampaikan keberatan sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah

diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024

- (d) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tertanggal 16 Desember 2024 tersebut melalui surat Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024, tertanggal 17 Desember 2024, perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara beserta lampiran, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya (bukti T-48) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik kepada Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
 - b. Penyerahan Salinan formulir C-Hasil dan D-Hasil Distrik merupakan tanggungjawab penyelenggara tingkat PPS dan PPD kepada Panwaslu Distrik;
 - c. KPU Kabupaten Intan Jaya hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
- (e) Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak berwenang memberikan rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu, karena Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (vide bukti T-46) cacat hukum, baik itu dari segi kewenangan maupun substansi;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dan tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
7. Dengan demikian, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- b) *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas menentukan sebagai berikut:

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- 4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) PEMOHON pada Pokok Permohonan poin 3 huruf a, b, d, e, dan f halaman 6, mendalilkan adanya pengurangan suara PEMOHON akan tetapi tidak merinci kehilangan suara tersebut terjadi di TPS, kampung, dan distrik mana? serta jumlah suara PEMOHON yang hilang beralih ke pasangan calon siapa di TPS, kampung, dan distrik mana? lalu perhitungan yang benar versi PEMOHON seperti apa?. Hal-hal tersebut tidak didalilkan secara jelas dalam permohonan PEMOHON,
 - 4) Bahwa PEMOHON tidak menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS, dan PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap TPS, Kampung, dan distrik. Hal tersebut merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas;
 - 5) Bahwa oleh karena PEMOHON dalam Positanya tidak dapat menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang

dilakukan oleh TERMOHON, maka pada bagian Petitemnya angka 1 s.d. 3 halaman 6-7, PEMOHON tidak mencantumkan petitem untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

6) Bahwa tanpa menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON terjadi di TPS mana?, kampung mana? dan distrik mana? serta tidak mencantumkan petitem untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, maka permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 75 UU MK Jo.Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024, sehingga permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscur libel*);

7) Bahwa selain itu, pada posita pokok permohonan PEMOHON poin 1 s.d. 3 halaman 5 s.d. 6 tidak ada satupun yang menguraikan mengenai kejadian atau keadaan-keadaan dapat dilakukannya rekapitulasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU 8/2015 yang mengatur sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*

- f. saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- 8) Bahwa oleh karena PEMOHON dalam posisinya tidak menguraikan keadaan-keadaan yang menyebabkan rekapitulasi dapat diulang sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 115 UU 8/2015, maka petitum PEMOHON angka 3 huruf a, b, dan c, merupakan Petitum yang tidak berdasar, sehingga permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*);
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan menjatuhkan putusan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Jawaban TERMOHON ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Selisih Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, **pada angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, dan g, halaman 6**

Permohonan PEMOHON adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II.1. DALIL PEMOHON MENGENAI PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA PADA SAAT RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN HANYA ASUMSI DAN TIDAK BERDASAR

A. TERMOHON Telah Menjalankan Proses Pilkada Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Intan Jaya, yang telah kami uraikan pada sub bab 1.2 bagian A di halaman 4—5 yang pada pokoknya seluruh DPT Kabupaten Intan Jaya pada tiap TPS di kampung-kampung pada 8 (delapan) distrik dengan total sebanyak 124.994 suara
2. Bahwa TERMOHON telah mendistribusikan logistik Pilkada ke 8 (delapan) distrik Kabupaten Intan Jaya, hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab 1.2 bagian B di halaman 5—7;
3. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan tahapan pemungutan suara sebagaimana yang TERMOHON uraikan pada sub bab 1.2 bagian C di halaman 7—9, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 12 November 2024, TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024, perihal: Permohonan Pencetakan Formulir, menyampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya meminta izin untuk dapat melakukan pencetakan Formulir D.Hasil serta D.Hasil Salinan guna keperluan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPD dikarenakan terkendala listrik dan jaringan yang memadai di masing-masing kampung sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sirekap Web dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara (Bukti T-5);
 - b) Bahwa pada tahap pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dengan **cara sistem noken**

di masing-masing Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PKPU 17/2024;

- c) Bahwa berdasarkan informasi dari PPD terdapat fakta pada saat masyarakat telah sepakat dan menyampaikan pilihannya kepada PPS, kemudian pada saat proses akan dilakukannya pencatatan pada C.Hasil tidak dapat dilakukan, karena C.Hasil dan salinan C.Hasil yang telah didistribusikan oleh TERMOHON dibawa lari oleh masyarakat ataupun oleh pendukung pasangan calon;
 - d) Bahwa oleh karena terdapat banyaknya kejadian mengenai C Hasil yang tidak diserahkan atau tidak dikembalikan ke PPD, bersesuaian dengan Surat Bawaslu Kab. Intan Jaya Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (bukti T-16), maka TERMOHON menindaklanjuti dengan menginstruksikan PPD agar menyampaikan dan menegaskan kepada PPS apabila tidak ada Formulir C.Hasil, maka PPD mengizinkan PPS untuk mencatat hasil pemungutan suara berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat atau perwakilan masing-masing kelompok masyarakat di tiap kampung pada 8 (delapan) distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya dan selanjutnya disampaikan oleh PPS bersama-sama kelompok masyarakat tersebut secara langsung kepada PPD yang kemudian dicatatkan ke dalam Formulir D.Hasil Distrik;
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan TERMOHON tidak pernah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK.

B. TERMOHON Telah Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Serta Tidak Memihak Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- 1) Bahwa TERMOHON telah menguraikan mengenai proses rekapitulasi suara yang dilakukan TERMOHON telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah kami uraikan pada sub bab 1.2 bagian D di halaman 9—20, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa pada 6-8 Desember 2024

- a) Bahwa pada tanggal 30 November 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024, perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-36);
- b) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, TERMOHON mengirimkan Surat Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-18) kepada PPD;
- c) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON kembali mengirimkan Surat Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024, perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik (Bukti T-19) kepada PPD;
- d) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa pada tanggal 6-8 Desember 2024, TERMOHON baru menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Sugapa dan PPD Biandoga, pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga serta

saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara.

Selanjutnya PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dalam Formulir D.Hasil Distrik Sugapa dan Distrik Biandoga (bukti T- 35 dan bukti T-38), yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Distrik Sugapa

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20.823

b. Distrik Biandoga

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

e) Bahwa karena terkendala masalah keamanan, kericuhan antar pendukung pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati di Sugapa, maka TERMOHON tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk 6 Distrik lainnya, sehingga Rapat Pleno dilanjutkan di Nabire pada tanggal 12 Desember 2024, setelah TERMOHON melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan dan KPU Provinsi Papua Tengah (Vide bukti T-20 s.d. T-24)

Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan di Nabire pada tanggal 12 – 14 Desember 2024

- f) Bahwa TERMOHON telah mengundang Bawaslu Kab Intan Jaya, PPD tiap distrik, Paslon Bupati dan wakil Bupati, serta pihakpihak terkait untuk hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai bertempat di Homestay Swis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Berdasarkan Surat Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024, tertanggal 11 Desember 2024 (Bukti T-25);
- g) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 s./d. 14 Desember 2024 di Kabupaten Nabire, dilaksanakan oleh TERMOHON dan dihadiri oleh PPD dan Panwaslu Distrik dari 8 distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya, para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Bawaslu kabupaten Intan Jaya

sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (vide bukti T-27);

- h) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, TERMOHON menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dari PPD Homeyo, **pada saat rekapitulasi berlangsung, tidak ada keberatan dari Panwaslu Distrik Homeyo, serta saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya terhadap hasil rekapitulasi suara sehingga TERMOHON menerima dan mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya pada Distrik Homeyo** sebagaimana Formulir D.Hasil Distrik Homeyo (vide bukti T-36), yang kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

- i) Bahwa pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno di Nabire, pada tanggal 13 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara tiba-tiba mengeluarkan

rekomendasi untuk melaksanakan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya atas hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (bukti T-28);

- j) Bahwa walaupun surat rekomendasi Bawaslu tersebut (vide bukti T-28) dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun TERMOHON dengan itikad baik serta teguh dalam bersikap tidak melakukan keberpihakan dalam menyelenggarakan pemilihan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti surat Bawaslu tersebut di atas (vide bukti T-28) dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba untuk disampaikan hasilnya di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagai berikut:

(1.)Distrik Agisiga

4 anggota PPD Agisiga dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024

tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Panwaslu Distrik Agisiga (bukti T-30) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Agisiga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Agisiga (bukti T-37) sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

(2.) Distrik Tomosiga

Sebelum dilakukan penyandingan data, hasil pencatatan oleh PPD Tomosiga atas perolehan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga sebelum dilakukan penyandingan data lapangan

No. Uru t	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.000

2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.400
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	50
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	16
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	500
Total Suara Sah		7.966

Kemudian, PPD Tomosiga melakukan penyangdingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas surat 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Tomosiga (bukti T-33), TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang disampaikan oleh PPD Tomosiga sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Tomosiga (vide bukti T- 40) sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Tomosiga setelah dilakukan penyangdingan data lapangan

No. Uru t	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

(3.) Distrik Hitadipa

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan keterangan saksi dianggap sepihak sehingga Panwaslu Distrik tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data. Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari PPD Hitadipa sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Hitadipa (bukti T-32) kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.

Selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Hitadipa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Hitadipa (bukti T-39) sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200

Total Suara Sah	15.073
------------------------	---------------

(4.) Distrik Wandai

PPD Wandai telah melakukan penyandingan data sesuai dengan data saksi pasangan calon, data PPD, dan data Panwaslu Distrik berdasar atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/PM.00.03/dst-wand/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 Wandai (bukti T-31) yang bersesuaian dengan Surat Panwaslu Distrik Wandai Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 (bukti T-34), kemudian atas hasil tersebut **tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya.** Selanjutnya **TERMOHON menerima dan mengesahkan data sesuai dengan perubahan yang dibacakan oleh PPD Wandai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi** sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Wandai (bukti T-41) sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Wandai

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

(5.) Distrik Ugimba

5 anggota PPD Ugimba dan Ketua Panwaslu Distrik menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD dan tidak memberikan rekomendasi untuk perbaikan data, kemudian atas hasil tersebut tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi pasangan calon lainnya. selanjutnya TERMOHON tidak melakukan perbaikan serta menerima dan mengesahkan data sesuai dengan hasil dari yang telah dibacakan oleh PPD Ugimba dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana Formulir D-Hasil Distrik Ugimba (bukti T-42) sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000
Total Suara Sah		7.836

- k) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba;
- l) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara

berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus;

- m) **Bahwa dengan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi-Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya maka TERMOHON membuat Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (Bukti T-45)**
- n) Bahwa kemudian, TERMOHON menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (bukti T-43);
- o) Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh TERMOHON, **tidak ada** kejadian khusus dan/atau **tidak ada** keberatan dari saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 yang **ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya** (bukti T-45), yang mana 2 Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya yang bernama PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI

menandatangani berita acara tersebut namun tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43)

- p) Bahwa PENIAS SOMAU dan DAMI ZANAMBANI turut menandatangani Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 (bukti T-45) yang mana dalam berita acara tersebut menjelaskan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan namun keduanya tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko (vide Bukti T-43),, fakta hukum ini membuktikan bahwa kedua Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;
- q) Bahwa selain itu saksi-saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabko juga tidak mencantumkan alasannya mengapa tidak menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43), padahal Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kabko wajib mencantumkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024;
- r) Bahwa walaupun di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (vide Bukti T-43) hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan tanpa ditandatangani oleh saksi, hal tersebut tidak membatalkan keabsahan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, serta 2 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan para saksi pasangan calon tidak ada yang mencantumkan alasan mengapa tidak menandatangani Formulir D. Hasil Kabko, dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi, sehingga TERMOHON berkesimpulan dan mencatatkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Desember 2024 Nomor: 1041/PL.02.6.BA/9407/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 dengan kata NIHIL (vide bukti T-45) sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2024;

- s) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT adalah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- t) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan Petitum Pemohon angka 2 yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tahun 2024 serta menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II.2. DALIL PEMOHON MENGENAI TERJADINYA PENGURANGAN SUARA PEMOHON KARENA KESALAHAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA SEMUA DISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA

1. Bahwa dalil Permohonan pada poin 3 huruf a dan b Pokok Permohonan halaman 6, yang menyatakan suara perolehan PEMOHON sebanyak 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara adalah hal yang tidak berdasar;
2. Bahwa TERMOHON dengan tegas membantah hasil perolehan suara yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut yang didasarkan pada C.HASIL.Salinan pada tiap distrik, karena berdasarkan *inzage* (pemeriksaan alat bukti) yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap alat bukti PEMOHON, khususnya bukti P-7 s.d. P-14, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Hanya satu salinan C hasil yang dibubuhi materai, padahal tiap C.HASIL.Salinan menerangkan mengenai peristiwa yang berbeda, dan dalam hukum pembuktian, terhadap peristiwa yang berbeda, maka alat bukti harus ditempelkan materai lain, bukan hanya satu buah materai.

Oleh sebab itu, bukti P-7 s.d. P-14, pada lembar berikutnya yang tidak ditempelkan materai tidak memiliki kekuatan pembuktian karena melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan “Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah”;

- b. Bukti P-7 s.d. P-14 patut diduga merupakan C Hasil salinan yang diambil oleh masyarakat atau pendukung pasangan calon, kemudian diisi sendiri oleh PEMOHON, bukan diisi oleh KPPS sehingga melanggar Pasal 41 ayat (1) PKPU 17/2024, karena pengisian tidak sesuai ketentuan yang berlaku, fakta yang kami temukan adalah sebagai berikut:

(1) Bukti P-7 s.d. P-14, terdapat kejanggalan karena jumlah data pemilih disabilitas dicatatkan sama dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT, sehingga menurut versi PEMOHON pengguna hak suara di Kab. Intan Jaya + 90% adalah Pemilih Disabilitas, sehingga bertentangan dengan D.Hasil.Kabko yang pemilih disabilitasnya tercatat tidak ada sama sekali atau 0 (nol) di semua distrik (vide bukti T-43);

(2) Bukti P-7 s.d. P-14 pada lembar pertama dan lembar seterusnya ditemukan adanya PPS dengan nama yang sama tetapi memiliki tanda tangan berbeda pada halaman 1 dan 2 pada tiap C.HASIL Salinan versi PEMOHON;

(3) Bukti P-7 s.d. P-14, tercatat pada kolom mengenai surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2.5% dari DPT tidak ada yang sesuai, sehingga bertentangan dengan Lampiran Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (vide bukti T-43)

3. Bahwa seandainya benar bukti P-7 s.d. P-14 merupakan

C.HASIL.Salinan perolehan suara versi PEMOHON, maka seharusnya PEMOHON menyampaikan secara langsung pada saat rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6-8 Desember 2024, dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire pada tanggal 12-14 Desember 2024;

Namun faktanya, saksi PEMOHON, tidak sekalipun mengajukan Bukti P-7 s.d. P-14 pada saat rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6-8 Desember 2024, dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire pada tanggal 12-14 Desember 2024;

Kemudian saksi PEMOHON juga tidak menggunakan bukti P-7 s.d. P-14, sebagai dasar untuk mengajukan keberatan yang dituangkan dalam form D.Kejadian Khusus/Keberatan, karena faktanya saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Sugapa pada tanggal 6-8 Desember 2024, dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Nabire pada tanggal 12-14 Desember 2024;

4. Bahwa walaupun PEMOHON menggunakan bukti P-7 s.d. P-14 mengenai perolehan suara versi PEMOHON tetapi PEMOHON tidak dapat menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS, pada kampung dan distrik mana, serta PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap TPS di kampung dan distrik yang dipermasalahkan, hal tersebut membuktikan bahwa bukti P-7 s.d. P-14 adalah mengada-ada dan dibuat tidak berdasarkan fakta di lapangan;
5. Bahwa untuk membantah dalil PEMOHON mengenai perolehan suaranya, maka TERMOHON akan menguraikan hasil rekapitulasi berjenjang pada tiap-tiap TPS di kampung hingga Distrik, yang

kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana TERMOHON uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Sugapa (bukti T-35A sampai dengan T-35Q)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Sugapa	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Emondi	1.535	475	165	230	610	55
Mindau	862	222	200	221	219	0
Sambili	543	50	20	150	300	23
Yoparu	1.027	192	105	247	178	305
Yokatapa	1.950	750	150	1.000	20	30
Bilogai	1.138	0	569	569	0	0
Puyagia	2.142	230	375	1.377	139	21
Jalae	1.675	400	130	540	400	205
Mamba	2.359	110	543	536	770	400
Titigi	1.168	868	0	0	300	0
Eknemba	1.995	1.995	0	0	0	0
Wandoga	1.238	218	400	563	37	20
Pesiga	373	0	0	373	0	0
Kumbalagupa	679	0	352	327	0	0
Buwisiga	450	80	250	100	15	5
Mblusiga	299	100	20	59	100	20
Ndugusiga	1.390	600	200	0	590	0
TOTAL	20.823	6.290	3.479	6.292	3.678	1.084

Tabel 2.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Homeyo (bukti T-36A sampai dengan T-36U)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Homeyo	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Mapa	1.239	0	0	0	1.239	0
Zombandoga	753	150	225	128	200	50
Kobae	1.469	600	150	250	319	150
Maya	742	150	204	220	148	20
Agapa	1.094	700	300	40	50	4
Waiagepa	612	60	200	120	100	132
Bubisiga	1.314	300	250	200	450	114
Hugitapa	1.176	420	400	100	100	156
Bamba	1.780	30	40	1.100	600	10
Engganengga	486	36	200	200	50	0
Degesiga	1.120	20	200	600	300	0
Mbomogo	620	70	30	200	300	20
Nggagemba	754	0	754	0	0	0
Sanepa	1.112	150	300	500	150	12
Salemama	2.073	10	1.253	10	150	650
Kendetapa	1.414	500	214	200	500	0
Hiyabu	1.022	0	0	0	1.022	0
Bonogo	866	0	0	0	866	0
Ogoeapa	939	0	939	0	0	0
Pogapa	2.030	100	450	450	1.000	30
Bilai	1.041	311	200	300	200	30
TOTAL	23.656	3.607	6.309	4.618	7.744	1.376

Tabel 2.12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Agisiga (bukti T-37A sampai dengan T-37J)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Agisiga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Agisiga	1.807	1.807	0	0	0	0
Tambage	1.261	0	0	1.061	0	200
Kombogosiga	990	0	0	0	990	0
Danggoa	1.055	1.055	0	0	0	0
Soali	838	838	0	0	0	0
Mbamogo	1.244	0	500	0	0	744
Jenetapa janasiga	837	837	0	0	0	0
Nabia	1.731	1.351	0	0	0	380
Unabundoga	2.516	2.516	0	0	0	0
Tausiga	2.295	1.596	0	0	0	699
TOTAL	14.574	10.000	500	1.061	990	2.023

Tabel 2.13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Biandoga (bukti T-38A sampai dengan T-38P)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Biandoga	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Danggatadi	3.049	1.000	1.000	20	29	1.000
Tunggapo	661	351	70	88	51	101

Pagamba	908	300	300	300	4	4
Maolagi	839	218	34	346	217	24
Aneya	1.082	0	0	1032	50	0
Kigitadi	844	149	3	0	300	392
Ndabatadi	772	402	20	300	20	30
Moyomataga	450	51	51	252	51	45
Pitadi	1.046	124	0	200	222	500
Ular merah	790	579	42	51	59	59
Maniuwo	2.388	1.700	280	312	96	0
Yanei	1.454	1.249	45	50	10	100
Yagaito	2.524	757	339	0	242	1.186
Bugalaga	3.131	131	50	1.950	0	1.000
Mbiandoga	2.801	515	120	0	0	2.166
Kalawa	985	501	101	182	0	201
TOTAL	23.724	8.027	2.455	5.083	1..351	6.808

Tabel 2.14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Hitadipa (bukti T-39A sampai dengan T-39I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Hitadipa	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Wabui	2.456	2.256	0	0	0	200
Hitadipa	1.145	1.145	0	0	0	0
Sakumba	930	373	0	0	557	0
Balaimai	1.341	1.041	0	0	300	0
Kulapa	2.703	2.703	0	0	0	0
Pugisiga	2.476	0	0	0	2.476	0
Soanggama	1.322	0	1.322	0	0	0
Janamba	2.074	2.074	0	0	0	0
Danggomba	626	426	0	0	200	0

TOTAL	15.073	10.018	1.322	0	3.533	200
--------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	------------

Tabel 2.15 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Tomosiga (bukti T-40A sampai dengan T-40I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini-Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Tomosiga	1.214	0	0	304	534	376
Bigasiga	652	0	0	0	0	652
Dapiaga	1.149	649	236	0	0	264
Pewesiga	724	0	724	0	0	0
Hegenagai	1.030	0	1.030	0	0	0
Gaimigi	745	215	530	0	0	0
Jawasiga	418	418	0	0	0	0
Duggingobo	1.179	1.179	0	0	0	0
Sugulubagala	855	855	0	0	0	0
TOTAL	7.966	3.316	2.520	304	534	1.292

Tabel 2.16 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Wandai (vide bukti T-41A sampai dengan T-41I)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Aner Maisini-Elias Igapa	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Sabisa	1.384	657	149	479	0	99
Dubandoga	1.545	0	10	0	1.535	0
Debasiga I	1.219	0	220	0	999	0
Debasiga II	1.007	0	548	459	0	0
Isandoga	1.212	0	896	0	316	0

Mogalo	1.877	0	1.877	0	0	0
Jae	953	0	953	0	0	0
Mbugulo	1.380	0	1.380	0	0	0
Hulagupa	765	0	765	0	0	0
TOTAL	11.342	657	6.798	938	2.850	99

Tabel 2.17 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Masing-Masing Kampung di Distrik Ugimba (bukti T-42A sampai dengan T-42F)

Nama Kampung / Kelurahan pada Distrik Ugimba	Jumlah DPT	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024				
		Aner Maisini-Elias Igapa	Marten Tipagau – Melianus Belau	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	Oni Dendegau – Aguni Tapani	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau
Ugimba	2.285	1.612	673	0	0	0
Bunaopa	314	0	314	0	0	0
Pigabu	1.085	0	625	460	0	0
Teteopa	1.794	0	0	1.152	0	642
Dukendopa	1.209	0	0	0	0	1.209
Nggamagae	1.149	0	0	0	0	1.149
TOTAL	7.836	1.612	1.612	1.612	0	3.000

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian TERMOHON di atas, maka dalil posita PEMOHON pada angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, dan g, halaman 6 adalah mengada-ada dan tidak berdasar atas fakta lapangan mengenai perolehan suara di tingkat TPS dan Kampung, pada masing-masing Distrik di Kab. Intan Jaya dan menggunakannya sebagai alasan mengajukan petitum pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta;
7. Bahwa dengan hanya mendalilkan terjadi pengurangan suara di 8 (delapan) distrik Kab. Intan Jaya dan tanpa menjelaskan secara terperinci serta menyeluruh mengenai pengurangan suara

PEMOHON pada tiap tingkatan berjenjang pada TPS, Kampung, Distrik: Sugapa, Homeyo, Biandoga, , Ugimba, Tomosiga, Wandai, Agisiga, dan Hitadipa, disandingkan dengan perolehan suara yang benar versi PEMOHON, tetapi PEMOHON langsung berkesimpulan yang tidak benar yaitu seolah-olah terjadi pengurangan suara PEMOHON di 8 Distrik tersebut;

8. Bahwa dalil PEMOHON tersebut untuk memohon pembatalan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang dengan tegas mengatur sebagai berikut:

“(b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4) Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5) Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan suara seperti yang didalilkan oleh PEMOHON, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT dan MENOLAK PETITUM Nomor 2 PEMOHON;

II.3. PETITUM PEMOHON MEMINTA REKAPITULASI SUARA ULANG AKAN TETAPI DALIL POSITA TIDAK MENGURAIKAN KEADAAN

YANG DIPERSYARATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 115 UU NO 8/2015

1. Bahwa Petitum nomor 3 huruf a, b, dan c dalam Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa tidak ada satu pun dalil posita PEMOHON dalam Permohonannya, yang menjelaskan dan membuktikan terjadinya keadaan-keadaan pada saat pemungutan suara di TPS per kampung pada 8 distrik dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya yang menjadi syarat untuk dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 UU No. 8/2015 yang mengatur sebagai berikut;

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*

- b) Bahwa selain itu, apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU No. 8/2015, maka diatur lebih lanjut dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 8/2015 yang mengatur sebagai berikut:

(1) "Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, saksi pasangan calon dan pengawas penyelenggara Pemilihan dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan."

- c) Bahwa selama proses Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024, tidak pernah ada keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 115 UU No. 8/2015, yang terjadi di TPS tiap kampung pada masing-masing distrik pada Kabupaten Intan Jaya, yang sistem pemilihannya menggunakan sistem noken.

Oleh karena tidak terdapat keadaan-keadaan tersebut, maka PEMOHON juga tidak dapat menguraikan satupun fakta dalam posita permohonannya mengenai keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya rekapitulasi ulang yang dialami oleh PEMOHON;

- d) Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Intan Jaya, tidak pernah ada keberatan yang dituangkan dalam Form C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN dan D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN oleh pihak manapun khususnya oleh saksi PEMOHON, yang mengusulkan agar dilakukan rekapitulasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 8/2015 karena adanya keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 115 UU No. 8/2015;
- e) Bahwa selain itu, TERMOHON telah melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik sesuai hasil lapangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil di Nabire pada tanggal 13 Desember 2024, sebagai tindaklanjut atas surat Bawaslu

Kabupaten Intan Jaya tertanggal 13 Desember 2024 Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik;

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti TERMOHON dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Petitum Permohonan PEMOHON angka 3 huruf a, b, dan c DITOLAK.

III. TANGGAPAN DAN BANTAHAN ATAS ALAT BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s.d. P-14. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka dengan ini TERMOHON memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024.
<p>Tanggapan atas Bukti P-1:</p> <p>Bahwa terhadap Bukti P-1, telah bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh TERMOHON dengan kode bukti T-44, sehingga telah benar hasil keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT</p>	

No	Nama Paslon	Perolehan suara
1	Aner Maisini – Elias Igapa	43.535
2	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995
3	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672
5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau (PEMOHON)	15.884
TOTAL SUARA SAH		124.994
Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA nomor 698 tahun 2024 tentang penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024	
Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 tanggal 22 September 2024.	
<p>Tanggapan atas Bukti P-2 dan P-3:</p> <p>Bahwa P-2, dan P-3 telah bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh TERMOHON dengan kode Bukti T-2 dan T-3 yang menjelaskan bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, yaitu:</p>		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	
1	Aner Maisini – Elias Igapa	
2	Marten Tipagau – Melianus Belau	
3	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	
4	Oni Dendegau – Aguni Tapani	

5	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau (PEMOHON)
Bukti P-4	Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Perihal rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik
<p>Tanggapan dan Bantahan atas bukti P-4:</p> <p>1) Terhadap rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, dan Ugimba, telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan menunda kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi dan memberikan tugas kepada masing-masing PPD agar bersama dengan Panwaslu tingkat Distrik serta saksi-saksi pasangan calon Bupati untuk melakukan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 (lima) Distrik;</p> <p>2) Bahwa setelah penyampaian laporan rekapitulasi ulang atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan, maka TERMOHON membacakan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Intan Jaya dan terhadap hasil tersebut tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu tingkat Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus</p>	
Bukti P-5	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024, perihal Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran.

Tanggapan dan Bantahan atas bukti P-5 adalah sebagai berikut:

1) Terdapat kejanggalan pada Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON disandingkan dengan Bukti T-29 yang diajukan TERMOHON, dengan temuan fakta sebagai berikut:

(a) Terdapat kesamaan pada nomor surat dan tanggal, akan tetapi perihal berbeda, yaitu Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON perihal mengenai: Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan Bukti T-29 milik TERMOHON, perihal surat mengenai rekomendasi Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran;

(b) Bukti P-5, Perihal surat dengan isi surat tidak bersesuaian, karena perihal mengenai himbauan akan tetapi isi surat mengenai rekomendasi atas temuan berupa pemecatan PPD;

(c) Pada bukti P-5, surat dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya tersebut ditujukan kepada TERMOHON, dengan tidak ada satupun tembusan yang ditujukan kepada PEMOHON maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya lainnya, sehingga patut dipertanyakan perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON;

Bahwa atas temuan-temuan tersebut di atas, maka perolehan bukti P-5 oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, bukti P-5 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti

2) Bahwa apabila benar bukti P-5 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan substansi berisi rekomendasi, maka Bukti P-5 tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E di halaman 20—27; Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-5 yang diajukan PEMOHON.**

Bukti P-6	Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024. Perihal: Rekomendasi Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara.
------------------	--

Tanggapan dan Bantahan atas bukti P-6 adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti P-6 dikeluarkan oleh Bawaslu dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Hal tersebut telah TERMOHON uraikan pada sub bab I.2 bagian E di halaman 20—27;
- 2) Bukti P-6 dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Intan Jaya tersebut ditujukan kepada TERMOHON, dengan tidak ada satupun tembusan yang ditujukan kepada PEMOHON maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya lainnya, sehingga perolehan bukti tersebut oleh PEMOHON tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehan alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk**

mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-6 yang diajukan PEMOHON	
Bukti P-7	Fotokopi perolehan suara Distrik Sugapa berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-8	Fotokopi perolehan suara Distrik Homeyo berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-9	Fotokopi perolehan suara Distrik Biandoga berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-10	Fotokopi perolehan suara Distrik Hitadipa berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-11	Fotokopi perolehan suara Distrik Ugimba berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-12	Fotokopi perolehan suara Distrik Tomosiga berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-13	Fotokopi perolehan suara Distrik Wandai berdasarkan formulir salinan C-Hasil
Bukti P-14	Fotokopi perolehan suara Distrik Agisiga berdasarkan formulir salinan C-Hasil
<p>Tanggapan dan Bantahan atas bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, dari TERMOHON sebagai berikut:</p> <p>1) Bukti P-7 s.d. P-14, tidak memenuhi keabsahan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi Pasal 44 ayat (2) PMK No. 3/2024, mengenai perolehannya dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut didasarkan oleh banyak kejadian C.HASIL. Salinan dibawa lari oleh masyarakat atau pendukung Paslon ketika belum dilakukan pengisian oleh KPPS;</p> <p>Hal tersebut bersesuaian dengan fakta adanya himbauan kepada TERMOHON melalui surat Bawaslu Kab Intan Jaya Nomor 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (bukti T-16) yang pada pokoknya menyampaikan PPD melakukan</p>	

rekapitulasi D.Hasil harus berdasarkan fakta lapangan sesuai kesepakatan masyarakat dan apabila C.Hasil tidak tersedia atau tidak memiliki stempel dan mengalami kendala, maka rekapitulasi harus merujuk pada bukti-bukti Lapangan baik surat pernyataan bermeterai, foto atau video yang di sampaikan atau dibawa oleh PPS dan masyarakat sebagai bukti yang benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya pada saat penyampaian hasil

- 2) Penempelan materai (bea materai) alat bukti atas bukti P-7 s.d. P-14, hanya pada lembar pertama bukti P-7 s.d. P-14, sedangkan pada lembar kedua dan seterusnya dari bukti P-7 s.d. P-14, tidak dilakukan penempelan materai (bea materai), padahal lembar kedua dari bukti P-7 s.d. P-14 menerangkan mengenai peristiwa dan keadaan yang berbeda dari lembar pertama yang ditempelkan materai pada bukti P-7 s.d. P-14, dan seharusnya dalam hukum pembuktian, terhadap peristiwa yang berbeda, maka alat bukti harus ditempelkan materai. Oleh sebab itu, PEMOHON melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan “Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah”;
- 3) Bukti P-7 s.d. P-14 patut diduga merupakan C Hasil salinan yang diambil oleh masyarakat atau pendukung pasangan calon, kemudian diisi sendiri oleh PEMOHON, bukan diisi oleh KPPS sehingga melanggar Pasal 41 ayat (1) PKPU 17/2024, karena pengisian tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - (a). Bukti P-7 s.d. P-14, terdapat kejanggalan karena jumlah data pemilih disabilitas dicatatkan sama dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT, sehingga pengguna hak suara Kab. Intan Jaya \pm 90% versi PEMOHON adalah Pemilih Disabilitas, **sehingga bertentangan dengan D.Hasil.Kabko yang pemilih disabilitasnya tercatat tidak ada sama sekali atau**

0 (nol) di semua distrik (vide bukti T-43);

- (b). Bukti P-7 s.d. P-14, pada lembar pertama dan lembar seterusnya ditemukan adanya PPS dengan nama yang sama tetapi memiliki tanda tangan berbeda pada halaman 1 dan 2 pada tiap C.HASIL Salinan versi PEMOHON;
- (c). Bukti P-7 s.d. P-14, terdapat kejanggalan karena beberapa tanda tangan PPS terdapat kesamaan satu dengan yang lain di TPS, kampung dan distrik berbeda;
- (d). Bukti P-7 s.d. P-14, tercatat pada kolom mengenai surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2.5% dari DPT tidak ada yang sesuai, **sehingga bertentangan dengan Lampiran Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (vide bukti T-43);**

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan tersebut di atas, **maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dan menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang diajukan PEMOHON.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	43.535 suara
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	24.995 suara
3.	Apalos Bagau – Tetairus Widigipa	19.908 suara
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	20.672 suara
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	15.884 suara
Total Suara Sah		124.994 suara

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut.

1.	Bukti T-1	Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 254 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 Tanggal 19 Februari 2024
2.	Bukti T-1A	Fotokopi Berita Acara Nomor: 193/SDM.12-BA/9407/2024 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029 Tanggal 20 Februari 2024
3.	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
4.	Bukti T-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon 5Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024
5.	Bukti T-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 692 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, Tanggal 10 Agustus 2024.
6.	Bukti T-4A	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
7.	Bukti T-5	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 985/PL.02.4-SD/9407/2024 Tanggal 12 November 2024, Perihal: Permohonan Pencetakan Formulir
8.	Bukti T-6	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Udangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya

9.	Bukti T-7	Fotokopi Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2024 oleh 5 Calon Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Kampung Kabupaten Intan Jaya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya
10.	Bukti T-8	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Sugapa Nomor 001/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024
11.	Bukti T-9	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Hitadipa Nomor 002/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024
12.	Bukti T-10	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Ugimba Nomor 003/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 23 November 2024
13.	Bukti T-11	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Biandoga Nomor 004/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 22 November 2024
14.	Bukti T-12	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Tomosiga Nomor 005/KU.07-BAST/9407/2024 Tanggal 23 November 2024
15.	Bukti T-13	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Wandai Nomor 006/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024
16.	Bukti T-14	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Homeyo Nomor 007/ KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 26 November 2024
17.	Bukti T-15	Fotokopi Tanda Terima Barang Logistik Distrik Agisiga Nomor 008/KU.07-BAST/9074/2024 Tanggal 25 November 2024

18.	Bukti T-16	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 268/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Imbauan
19.	Bukti T-17	Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024
20.	Bukti T-18	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1023/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Perihal: Panggilan Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik
21.	Bukti T-19	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1024/PL.02-SD/9407/2/2024 Tanggal 4 Desember 2024, Perihal: Panggilan Kedua Untuk Menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik
22.	Bukti T-20	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/12/2024 Tanggal 6 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Penambahan Waktu Rekapitulasi
23.	Bukti T-21	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi
24.	Bukti T-22	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Petunjuk

		Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
25.	Bukti T-23	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1036/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 9 Desember 2024, Perihal: Permohonan Pengawasan Evakuasi Relokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ke Kabupaten Nabire
26.	Bukti T-24	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 9 Desember 2024
27.	Bukti T-25	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
28.	Bukti T-26	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1040/PL.02.6-SD/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan
29.	Bukti T-27	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

		Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024
30.	Bukti T-28	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik
31.	Bukti T-29	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 278/PM.00.02/Kab.PTT-08/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian PPD Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran
32.	Bukti T-30	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Agisiga tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-ags/11/2024 Tanggal 28 November 2024
33.	Bukti T-31	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Wandai tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-wand/XII2024 Tanggal 13 Desember 2024
34.	Bukti T-32	Fotokopi Formulir Model.A Distrik Hitadipa tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 001/PM.00.03/dst-htdp/11/2024 Tanggal 14 Desember 2024
35.	Bukti T-33	Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tomosiga Nomor: 001/PM.00.03/DST-TOM/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D.Hasil
36.	Bukti T-34	Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Wandai Nomor: 001/PM.00.03/DST-WAND/08/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Ulang D-Hasil

37.	Bukti T-35	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
38.	Bukti T-35A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Emondi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
39.	Bukti T-35B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mindau Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
40.	Bukti T-35C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sambili Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
41.	Bukti T-35D	Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Fotokopi Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yoparu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
42.	Bukti T-35E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

		Kelurahan/Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
43.	Bukti T-35F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
44.	Bukti T-35G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Puyagia Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
45.	Bukti T-35H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jalae Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
46.	Bukti T-35I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mamba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
47.	Bukti T-35J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
48.	Bukti T-35K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Eknemba Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

49.	Bukti T-35L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wandoga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
50.	Bukti T-35M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pesiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
51.	Bukti T-35N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kumbalagupa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
52.	Bukti T-35O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Buwisiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
53.	Bukti T-35P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mblusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
54.	Bukti T-35Q	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndugusiga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

55.	Bukti T-36	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 13 Desember 2024
56.	Bukti T-36A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
57.	Bukti T-36B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Zombandoga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
58.	Bukti T-36C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kobae Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
59.	Bukti T-36D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maya Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
60.	Bukti T-36E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung

		Agapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
61.	Bukti T-36F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Waiagepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
62.	Bukti T-36G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bubisiga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
63.	Bukti T-36H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hugitapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
64.	Bukti T-36I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bamba Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
65.	Bukti T-36J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Engganengga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
66.	Bukti T-36K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Degesiga Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

67.	Bukti T-36L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbomogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
68.	Bukti T-36M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggagemba Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
69.	Bukti T-36N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sanepa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
70.	Bukti T-36O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Selemama Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
71.	Bukti T-36P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kendetapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
72.	Bukti T-36Q	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hiyabu Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

73.	Bukti T-36R	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bonogo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
74.	Bukti T-36S	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ogoegapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
75.	Bukti T-36T	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pogapa Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
76.	Bukti T-36U	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bilai Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
77.	Bukti T-37	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 30 November 2024
78.	Bukti T-37A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Agisiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
79.	Bukti T-37B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tambage Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
80.	Bukti T-37C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kombogosiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
81.	Bukti T-37D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggoa Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
82.	Bukti T-37E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soali Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
83.	Bukti T-37F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbamogo Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
84.	Bukti T-37G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jenetapa Janasiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
85.	Bukti T-37H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nabia Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
86.	Bukti T-37I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Unabundoga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
87.	Bukti T-37J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tausiga Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
88.	Bukti T-38	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 29 November 2024
89.	Bukti T-38A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggaladi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
90.	Bukti T-38B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tunggapo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
91.	Bukti T-38C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
92.	Bukti T-38D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maolagi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
93.	Bukti T-38E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Aneya Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
94.	Bukti T-38F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kigitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
95.	Bukti T-38G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ndabatadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
96.	Bukti T-38H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Moyomataga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
97.	Bukti T-38I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pitadi Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
98.	Bukti T-38J	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ular Merah Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
99.	Bukti T-38K	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Maniuwo Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
100.	Bukti T-38L	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yanei Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
101.	Bukti T-38M	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Yagaito Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
102.	Bukti T-38N	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bugalaga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
103.	Bukti T-38O	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbiandoga Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
104.	Bukti T-38P	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kalawa Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
105.	Bukti T-39	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 4 Desember 2024
106.	Bukti T-39A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Wabui Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

107.	Bukti T-39B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
108.	Bukti T-39C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sakumba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
109.	Bukti T-39D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Balaimai Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
110.	Bukti T-39E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Kulapa Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
111.	Bukti T-39F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pugisiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
112.	Bukti T-39G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Soanggama Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

113.	Bukti T-39H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Janamba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
114.	Bukti T-39I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Danggomba Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
115.	Bukti T-40	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
116.	Bukti T-40A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bigasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
117.	Bukti T-40B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dapiaga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
118.	Bukti T-40C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Duginggobo Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
119.	Bukti T-40D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Gaimigi Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
120.	Bukti T-40E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hegenagai Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
121.	Bukti T-40F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jawasiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
122.	Bukti T-40G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pewesiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
123.	Bukti T-40H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sugulubagala Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

124.	Bukti T-40I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Tomosiga Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
125.	Bukti T-41	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 1 Desember 2024
126.	Bukti T-41A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga I Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
127.	Bukti T-41B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Debasiga II Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
128.	Bukti T-41C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dubandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

129.	Bukti T-41D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Hulagopa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
130.	Bukti T-41E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Isandoga Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
131.	Bukti T-41F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Jae Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
132.	Bukti T-41G	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mbugulo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
133.	Bukti T-41H	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Mogalo Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
134.	Bukti T-41I	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Sabisa Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah

135.	Bukti T-42	Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 6 Desember 2024
136.	Bukti T-42A	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Bunaopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
137.	Bukti T-42B	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Dukendopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
138.	Bukti T-42C	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Nggamagae Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
139.	Bukti T-42D	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Pigabu Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
140.	Bukti T-42E	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota

		Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Teteopa Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
141.	Bukti T-42F	Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan/Kampung Ugimba Distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
142.	Bukti T-43	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.
143.	Bukti T-44	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024, Tanggal 14 Desember 2024
144.	Bukti T-45	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1041/PL.02.6-BA/9407/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024
145.	Bukti T-46	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara

146.	Bukti T-47	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Yang Tertunda.
147.	Bukti T-48	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 Tanggal 17 Desember 2024, Perihal: Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tentang Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara. Berikut Lampiran: Kronologi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024
148.	Bukti T-49	Fotokopi Kronologi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Intan Jaya Pada Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024.
149.	Bukti T-50	Fotokopi Kronologi Menanggapi atau Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Tanggal 17 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat 91) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut dengan "PMK No.3/2024"), yang menyatakan TERMOHON adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dan PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah permohonan sebagai PIHAK TERKAIT mengenai adanya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh BERNADUS KOBOGAU, SE., dan MELIANUS AGIMBAU selaku Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 5 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 698 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten INTAN JAYA nomor 705 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

6. berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) PMK No.3/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

“(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**).
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT

atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti PT-3**) yang diajukan oleh PEMOHON.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi sebagai berikut ini:

Pasal 27:

- (1) *Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.*
- (4) *Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.*

Pasal 29 ayat (2):

“Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan”

2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 301/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) PMK No.3/2024.
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/TAP.MK/PT/01/2025 tentang PIHAK TERKAIT dalam perkara nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menetapkan menerima Aner Maisini dan Elias Igapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025.

4. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari jumat, tanggal 24 Januari 2025, sedangkan agenda Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Januari 2025. Dengan demikian Keterangan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PMK No.3/2024, oleh sebab itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan memeriksa Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

IV. DALAM EKSEPSI

IV.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS YANG DIATUR DALAM PASAL 158 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf a sampai dengan huruf p Permohonan, pada pokoknya telah mengakui permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 2 % (dua persen) akan tetapi PEMOHON mengajukan agar PEMOHON dinyatakan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil pengajuan Permohonan agar diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

- 2) Bahwa permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Pada dasarnya, PIHAK TERKAIT menolak permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil yang diajukan oleh PEMOHON karena syarat formil ambang batas pengajuan perselisihan hasil sudah diatur secara tegas dalam 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat dapat dilakukan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas maka PIHAK TERKAIT meminta Mahkamah Konstitusi agar menggunakan kriteria yang jelas dalam memutuskan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas. Berdasarkan keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah jika terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana. Artinya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya mengacu pada dalil-dalil permohonan saja tetapi dalil-dalil tersebut

harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan terang serta **keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum** sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur:

Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 4) Bahwa PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h sampai dengan huruf n Permohonan, pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran rekapitulasi perhitungan suara. Namun, dalil-dalil pelanggaran rekapitulasi perhitungan suara yang diajukan oleh PEMOHON merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki nilai pembuktian, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hanya penggiringan opini.
- 5) Bahwa keseluruhan dalil-dalil PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h sampai dengan huruf n Permohonan hanya merupakan opini tanpa disertai alat bukti yang kuat. PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sekaligus membantah dalil-dalil tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h Permohonan maka PIHAK TERKAIT menyatakan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar.
Bahwa PEMOHON telah gagal dalam mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di 8 distrik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). PEMOHON dalam dalil dan alat bukti yang diajukan tidak mampu mendalilkan dan membuktikan aparat struktural dalam pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang mana yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan pelanggaran rekapitulasi suara, pelanggaran pemilihan mana yang dilakukan secara terencana dan rapi serta mempengaruhi seluruh hasil pemilihan.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, tidak ada keterlibatan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan yang terencana dan rapi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta, tidak ada satupun dalil dari PEMOHON yang menyebutkan keterlibatan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan yang secara kolektif atau bersama-sama melakukan kecurangan atau pelanggaran yang terencana dan rapi. Dengan demikian maka pelanggaran TSM yang didalilkan oleh PEMOHON tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Di samping itu, hilangnya cap, tidak ada formulir C-Hasil, pengumuman menggunakan tripleks dan lain-lain yang sifatnya tidak mempengaruhi pemungutan suara yang didalilkan oleh PEMOHON pada Bagian III Kedudukan Hukum, huruf h Permohonan, tidak dapat dikualifikasi sebagai dasar menyatakan adanya pelanggaran pemilihan yang TSM. Keadaan ini hampir selalu terjadi dalam setiap pemilihan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya akan tetapi keadaan ini tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan karena sistem pemilihan

yang digunakan adalah sistem noken. Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu daerah yang menggunakan sistem pemilihan noken sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 17/2024), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

Dengan sistem pemilihan yang menggunakan sistem noken maka hilangnya kotak suara, cap maupun C-Hasil tidak berdampak pada hasil pemilihan yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Dengan demikian maka dalil PEMOHON yang menyatakan selisih peroleh suara karena kesalahan rekapitulasi, hilangnya kotak suara, cap, formulir C-Hasil dan tidak diberikannya D-Hasil salinan merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Selain itu, PIHAK TERKAIT tidak memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelanggaran TSM karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan. PIHAK TERKAIT/Calon Bupati Pasangan Nomor 1 adalah anggota DPRD Terpilih Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2024-2029 yang telah mengundurkan diri pada saat pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-4) dan tidak pernah memiliki jabatan apapun di pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, Calon Bupati Pasangan Nomor 2 adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-5), Calon Bupati Pasangan Nomor 3 adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun dan pelaksana jabatan Bupati Intan Jaya Tahun 2022 (Bukti PT-6), Calon Bupati Pasangan Nomor 4 adalah Mantan Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Dinas PTSP Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-7) dan Calon Bupati Pasangan Nomor 5 adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-8). Mengacu pada latar belakang tersebut di atas maka PEMOHON yang justru berpotensi melakukan pelanggaran TSM karena PEMOHON merupakan salah satu mantan Kepala Dinas di Kabupaten Intan Jaya sehingga secara profil dengan mengingat latar belakang jabatannya, memungkinkan untuk melakukannya. PIHAK TERKAIT adalah satu-satunya pasangan calon yang tidak memiliki riwayat jabatan apapun dalam pemerintahan Kabupaten Intan Jaya sehingga peluang atau ruang untuk melakukan pelanggaran TSM sangat minim dan tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggerakkan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan.

- b. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf i sampai dengan huruf k Permohonan merupakan dalil yang menyesatkan karena seolah-olah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya belum dilaksanakan padahal faktanya, berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT yang menghadiri rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD agar bersama-sama dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang. PPD bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon telah melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-4), sehingga dalil PEMOHON tersebut harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- c. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf l Permohonan yang menyatakan patut

diduga PPD menghilangkan formulir D-Hasil distrik untuk kepentingan PIHAK TERKAIT merupakan dalil yang mengada-ada dan harus ditolak. Dalil pelanggaran TSM dan keberpihakan PPD tidak benar apabila hanya didasarkan pada dugaan. PPD melaksanakan kewenangannya di bawah pengawasan Pengawas Distrik dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik, tidak ada satupun yang melaporkan adanya tindakan PPD yang menguntungkan atau berpihak kepada PIHAK TERKAIT. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang tanggal 13 Desember 2024 maupun Rekomendasi tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-4 dan P-6), tidak pernah menyebutkan PPD melakukan tindakan yang menguntungkan PIHAK TERKAIT sehingga dalil PEMOHON merupakan dalil yang bersifat asumsi dan tuduhan tidak berdasar. Dengan demikian maka dalil PEMOHON tersebut harus ditolak.

- d. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON dalam Bagian III Kedudukan Hukum, huruf m dan n Permohonan yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kembali mengeluarkan Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, tentang Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara kepada TERMOHON (*vide* bukti PEMOHON yang diberi kode P-6), PIHAK TERKAIT memberikan keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas yang berwenang mengawasi kegiatan pengawasan pemilihan di tingkat distrik karena PANDIS masing-masing distrik (Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba) yang melakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data tidak mengajukan keberatan atas hasil yang dicatatkan dan dibacakan masing-masing PPD di hadapan

TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-6) pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2024). Namun, Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo* tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024 yang mengatur:

- (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
 - a. *formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. *kajian; dan*
 - c. *bukti.*

Selain itu, pada tanggal 13 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan surat Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-4) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik

Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Hitadipa adalah 3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON.
- b) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Agisiga adalah 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga menyetujui hasil rekapitulasi yang ditetapkan PPD dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap Hasil yang dimasukkan oleh PPD Distrik Agisiga.
- c) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Ugimba adalah Panitia Pemungutan Distrik dan Panitia Pengawas Distrik Ugimba tidak memberikan rekomendasi (keterangan) dan menyetujui hasil rekapitulasi tingkat distrik.
- d) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Wandai adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS

dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

- e) Adapun hasil rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang Distrik Tomosiga adalah rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data sudah sesuai antara data PPD, data PANDIS dan data Saksi-Saksi Pasangan Calon sehingga rekomendasi telah terakomodir seluruhnya.

Bahwa PANDIS masing-masing distrik dan saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data hasil lapangan sehingga PPD masing-masing distrik mencatatkan jumlah suara yang disepakati tersebut dan membacakan di hadapan TERMOHON, para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024, di Nabire.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti seluruh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tanggal 13 Desember 2024 telah dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON dan tidak terbukti adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dengan demikian maka secara hukum tidak ada alasan bagi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-6).

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-6) bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan

menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan Surat Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-6), yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

Selain itu, surat Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-4), surat Imbauan Bawaslu Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 dan surat Bawaslu Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 (vide Bukti PEMOHON yang diberi kode P-6) ditujukan kepada TERMOHON dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Arsip. PEMOHON bukan sebagai pihak yang dituju atau menerima tembusan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut, secara tiba-tiba memiliki, mendalilkan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut dalam permohonannya dan menjadikan ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagai bukti surat. Dengan demikian maka patut diduga PEMOHON memperoleh ketiga surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut secara melawan hukum sehingga keabsahan perolehan ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan oleh karenanya

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut maka patut diduga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sengaja menerbitkan ketiga rekomendasi tersebut maupun rekomendasi yang lain untuk kepentingan PEMOHON atau pasangan calon lain yang kalah dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian tidak berlebihan jika PIHAK TERKAIT beranggapan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang memihak pasangan calon tertentu dan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK TERKAIT.

- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas maka tidak terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran proses pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon dan perampasan logistik pemilihan yang mengakibatkan pemilihan tidak dapat terlaksana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya. Dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan penundaan keberlakuan pemenuhan syarat formil ambang batas permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dan menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

IV.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA TIDAK SESUAI SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 75 UNDANG - UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi sebagai berikut ini:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b) *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
- “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*
- 3) Bahwa ada beberapa hal yang membuktikan ketidakjelasan dalam permohonan PEMOHON sebagai berikut:
- a. PEMOHON dalam Permohonannya mengajukan petitum berupa pembatalan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON akan tetapi PEMOHON tidak mengajukan petitum penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON sehingga Permohonan PEMOHON tidak memenuhi kewajiban PEMOHON yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Petitum yang diajukan oleh PEMOHON juga tidak tegas memilih rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-

Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik dilakukan di seluruh distrik atau hanya di beberapa distrik. Ketidaktegasan PEMOHON dalam petitumnya tersebut membuktikan PEMOHON tidak meyakini dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah benar.

- c. Dalil dalam posita dan petitum juga tidak sejalan karena PEMOHON dalam positanya menyatakan pengurangan suara dan penambahan suara pasangan calon lain terjadi di pleno rekapitulasi kabupaten tetapi petitumnya meminta rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik.
 - d. Bahwa di dalam Permohonannya, PEMOHON tidak menguraikan perihal kesalahan perolehan suara yang terjadi di 8 Distrik dan PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perolehan suara yang benar versi PEMOHON pada tiap-tiap Distrik, yang merupakan kewajibannya untuk dimohonkan dalam petitumnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah diuraikan di atas.
 - e. Bahwa PEMOHON dalam Permohonan pada Bagian III Kedudukan Hukum, huruf i dan j, halaman 4, mendalilkan ada kesalahan rekapitulasi suara di 5 distrik akan tetapi pada dalil Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3, halaman 5-6, PEMOHON mendalilkan terjadi pengurangan suara di semua distrik. Kedua dalil tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur.
- 4) Bahwa dengan demikian maka sangat jelas dan nyata terkait uraian isi Permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 Ayat (3) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta, yaitu telah terbukti Permohonan PEMOHON Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan

Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon dengan segala hormat agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh PIHAK TERKAIT, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslast*);
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan PIHAK TERKAIT hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan terdapat kesalahan dan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di 8 Distrik oleh TERMOHON yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maupun sewenang-wenang mengurangi suara PEMOHON dan menambahkan kepada PIHAK TERKAIT sebagaimana dalil posita dalam Bagian IV Pokok Permohonan, menurut PIHAK TERKAIT adalah **TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

V.1. DALIL PEMOHON MENGENAI TERMOHON SEWENANG-WENANG MELAKUKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON ADALAH TIDAK BERDASAR

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf a Permohonan positanya mendalilkan terjadi pengurangan suara saat pleno di kabupaten untuk semua distrik. Dalil PEMOHON *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 WIT, sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sudah sesuai atau sama dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik yakni sebagai berikut:

Distrik Sugapa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	6.298
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	3.479
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	6.292
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.670
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.084
Total Suara Sah		20823

Distrik Biandoga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	8.027
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.455
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	5.083
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	1.351

5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	6.808
Total Suara Sah		23.724

Hasil rekapitulasi suara Distrik Biandoga di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil rekapitulasi suara di tingkat distrik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biandoga bersama-sama dengan Panitia Pengawas Distrik Biandoga (**Bukti PT-9**).

Distrik Agisiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

Distrik Tomosiga

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.316
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	2.520
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	304

4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	534
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.292
Total Suara Sah		7.966

Distrik Hitadipa

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

Hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung di Distrik Hitadipa (**Bukti PT-10**). TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Hitadipa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa (**Bukti PT-11**) dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Hitadipa, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

Distrik Wandae

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	657
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.798
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	938
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	2.850
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	99
Total Suara Sah		11.342

Hasil rekapitulasi suara Distrik Wandae di tingkat rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya sudah sesuai dan sama dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Wandae yang ditetapkan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat (**Bukti PT-12**).

Distrik Ugimba

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	1.612
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.612
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.612
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	0
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	3.000

Total Suara Sah	7.836
------------------------	--------------

Distrik Homeyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	3.607
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	6.309
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	4.618
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	7.744
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	1.378
Total Suara Sah		23.656

TERMOHON menetapkan perolehan suara di Distrik Homeyo pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire sesuai dengan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo (Bukti PT-13) dan setelah Panitia Pemilihan Distrik Homeyo membacakan hasil rekapitulasi suara Distrik Homeyo, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan berjalan dengan lancar.

Selain itu, pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Sugapa dan di Nabire, berdasarkan keterangan saksi pasangan PIHAK TERKAIT yang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten, TERMOHON tidak pernah melakukan pengurangan atau penambahan suara pasangan calon dan TERMOHON hanya mendengarkan pembacaan hasil rekapitulasi ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil di lapangan dari masing-masing PPD dengan dihadiri PANDIS (Panitia Pengawas Distrik), Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

Di samping itu, apabila terjadi pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT di semua distrik maka seharusnya saksi pasangan PEMOHON mengajukan keberatan namun faktanya saksi pasangan PEMOHON tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat distrik ataupun pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire. Bahkan, Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas pelaksanaan tugas PPD Distrik juga tidak mengajukan keberatan sehingga semakin membuktikan dalil posita PEMOHON mengenai pengurangan suara merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa dalil PEMOHON mengenai pengurangan jumlah suaranya juga tidak jelas karena tidak mampu menguraikan secara jelas dan terang mengenai pengurangan jumlah suara PEMOHON tersebut beralih ke pasangan calon yang mana? Jika dalil PEMOHON tersebut dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya maka seharusnya PEMOHON mampu menjelaskan jumlah suara keseluruhan pasangan calon bukan hanya mendasarkan pada klaim sepihak.

- 2) Bahwa dalil PEMOHON juga tidak konsisten sehingga inkonsistensi tersebut membuktikan ada rekayasa dan/atau kebohongan dalam dalil-dalil tersebut. PEMOHON mendalihkan pengurangan suara didasarkan pada perbandingan perolehan suara hasil rekapitulasi distrik dengan hasil pleno kabupaten. Namun, tiba-tiba PEMOHON mendalihkan perolehan suara pemohon berdasarkan formulir C-Hasil Salinan adalah sebesar 47.779 suara sebagaimana didalihkan PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf b Permohonan. Klaim perolehan suara PEMOHON tersebut tidak diikuti dengan jumlah perolehan suara pasangan calon yang lain sehingga jika perhitungan PEMOHON dipergunakan maka akan berpotensi jumlah yang menggunakan suara lebih besar dari jumlah DPT sehingga dalil tersebut harus ditolak karena tidak jelas dan mengada-ada.
- 3) Bahwa di samping itu, perubahan dasar perhitungan suara tersebut menimbulkan pertanyaan yakni dokumen apa yang sebenarnya dijadikan dasar PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan,

Angka 3 huruf a Permohonan, untuk menyatakan terjadi pengurangan suara PEMOHON? Apakah Formulir C-Hasil salinan atau Hasil Rekapitulasi Distrik? Apabila PEMOHON mendalilkan memiliki Formulir C-Hasil dan/atau C-Hasil Salinan maka kepemilikan Formulir C-Hasil dan/atau C-Hasil Salinan tersebut harus dipertanyakan mengingat pada saat dilakukan pendistribusian logistik pilkada, ada pihak-pihak yang membawa lari sebelum dicatatkan oleh PPS dan mengisi sendiri Formulir C-Hasil sehingga tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken. Jika PEMOHON mendalilkan memiliki Formulir C-Hasil dan/atau C-Hasil Salinan di hampir semua TPS maka patut diduga PEMOHON merupakan pihak yang mencoba melakukan kecurangan secara TSM karena tiba-tiba memiliki dan menguasai Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan *a quo*. Dugaan ini semakin beralasan karena pada saat dilakukan Inzage terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- a) Ada dugaan tanda tangan Panitia Pemungutan Suara dalam alat bukti surat P-7 sampai dengan P-14 adalah palsu karena ada kemiripan tanda tangan pada TPS satu dengan yang lain dalam 1 distrik maupun beda distrik.
 - b) Tanda tangan Panitia Pemungutan Suara atas orang yang sama, pada halaman pertama dan halaman kedua dalam alat bukti surat P-7 sampai dengan P-14 tampak berbeda sehingga patut diduga tanda tangan tersebut adalah palsu.
 - c) Sebagian besar dokumen yang tercantum dalam bukti P-7 sampai dengan P-14 hanya ditanda tangani oleh saksi dari PEMOHON dan suaranya diberikan kepada PEMOHON sehingga patut diragukan kebenaran isi dari alat bukti surat tersebut.
- 4) Dengan demikian maka dalil PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf a dan b, yang menyatakan TERMOHON secara sewenang-wenang melakukan pengurangan suara PEMOHON

saat pleno tingkat kabupaten merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak atau dikesampingkan.

V.2. DALIL PEMOHON MENGENAI TINDAKAN TERMOHON SECARA SEWENANG-WENANG MELAKUKAN PENAMBAHAN SUARA KEPADA PASANGAN CALON LAIN ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TANPA DISERTAI BUKTI

- 1) Bahwa dalil PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf d Permohonan yang menyatakan terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Hitadipa dari 138 suara menjadi 10.018 suara adalah dalil yang tidak berdasar. PEMOHON mendalilkan seolah-olah penambahan suara PIHAK TERKAIT dilakukan dengan tidak ditemukan cap, berita acara, formulir c-hasil dan formulir c-hasil salinan padahal tidak ada hubungan antara kondisi tersebut dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT. Kehilangan cap, berita acara, formulir c-hasil dan formulir c-hasil salinan bukan merupakan hal yang baru dan kondisi ini, selalu terjadi di daerah pemilihan sejak Provinsi Papua masih menjadi satu sampai dengan dilakukan pemekaran seperti saat ini. Lebih lagi, PEMOHON tidak mampu menguraikan dengan jelas hilangnya cap, berita acara, formulir c-hasil dan formulir c-hasil salinan tersebut terjadi di tempat pemungutan suara mana saja. Dengan demikian sangat tidak relevan apabila PEMOHON menghubungkan kondisi ini dengan jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT karena TERMOHON melakukan rekapitulasi berdasarkan kesepakatan masyarakat sesuai dengan sistem noken dan hasil di lapangan berdasarkan bukti foto, video dan surat pernyataan, sesuai dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
- 2) Bahwa menjadi hal yang sangat aneh pula jika PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf e Permohonan mendalilkan formulir c-hasil dan formulir c-hasil salinan tidak ditemukan padahal di sisi yang lain, PEMOHON mendalilkan memiliki 8.395 suara di Distrik Hitadipa berdasarkan Formulir C-Hasil Salinan padahal

berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT yang menghadiri rekapitulasi di tingkat distrik, rekapan hasil pemilihan dilakukan berdasarkan catatan di kertas bukan Formulir C-Hasil. Dengan kondisi ini, patut diduga hilangnya Formulir C-Hasil di Distrik Hitadipa karena diambil oleh PEMOHON atau pihak yang terafiliasi dengan PEMOHON agar dapat mengisi sendiri hasil perolehan suara dalam Formulir C-Hasil maupun Formulir C-Hasil salinan sehingga seolah-olah jumlah suaranya 8.395 suara bukan 200 suara di Distrik Hitadipa. Dugaan PIHAK TERKAIT ini terkonfirmasi dengan bukti surat P-7 sampai dengan P-14 berupa Formulir C-Hasil dan Formulir C-Hasil Salinan yang diajukan oleh PEMOHON.

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire tanggal 12-14 Desember 2024 oleh TERMOHON, telah dilakukan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik Hitadipa, guna melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang rekomendasai pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik (*vide* Bukti yang diajukan PEMOHON dengan kode P-4), telah diperoleh hasil sebagai berikut:

3 anggota PPD Hitadipa dan Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyetujui hasil yang ditetapkan oleh PPD tanpa ada rekomendasi perbaikan data dan keterangan saksi dianggap sepihak. Berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, Ketua Pengawas Distrik Hitadipa menyatakan hasil yang dibacakan oleh PPD Hitadipa sudah benar dan sesuai dengan hasil pengawasan langsung di lapangan serta laporan pengawasan diserahkan kepada TERMOHON. Adapun rincian perolehan suara di Distrik Hitadipa adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.018
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	1.322
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	0
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	3.533
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	200
Total Suara Sah		15.073

Dengan demikian maka dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Hitadipa dari 138 suara menjadi 10.018 suara adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

- 4) Bahwa dalil PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 2 huruf f Permohonan yang menyatakan terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Agisiga menjadi 10.000 suara adalah dalil yang tidak berdasar. Dalil PEMOHON *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas karena PEMOHON tidak mampu menguraikan dalilnya berkaitan dengan bagaimana cara penggelembungannya, siapa yang melakukan dan berapa seharusnya jumlah suara 5 (lima) pasangan calon di Distrik Agisiga. PEMOHON juga tidak mampu memberikan bukti yang mendukung dalilnya tersebut. Berdasarkan Keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire, Pengawas Distrik telah menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Distrik Agisiga tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus yang terjadi dan jumlah suara PIHAK TERKAIT adalah benar sebanyak 10.000 suara sehingga sudah sesuai dan tidak

ada penambahan pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire.

Selain itu, dalil PEMOHON juga terbantahkan, pada saat dilakukannya Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik Agisiga guna melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang rekomendasai pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik (*vide* Bukti PEMOHON yang diberi kode P-4), 4 orang Panitia Pemungutan Distrik dan Ketua Panitia Pengawas Distrik Agisiga dan saksi-saksi pasangan calon menyetujui hasil rekapitulasi yang disepakati dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan atau keberatan sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak atau melakukan perbaikan terhadap D Hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Agisiga dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024 di Nabire. Adapun rincian hasil perolehan suara di Distrik Agisiga berdasarkan rekapitulasi ulang dan penyandingan data ulang adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini – Elias Igapa	10.000
2.	Marten Tipagau – Melianus Belau	500
3.	Apolos Bagau – Tetairus Widigipa	1.061
4.	Oni Dendegau – Aguni Tapani	990
5.	Bernadus Kobogau – Melianus Agimbau	2.023
Total Suara Sah		14.574

Dengan demikian maka dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi penambahan suara PIHAK TERKAIT pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Agisiga menjadi 10.000 suara adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

- 5) Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pengrusakan terhadap kotak suara, cap, formulir C-Hasil saat pleno di distrik Hitadipa, Agisiga dan Tomosiga adalah tidak relevan untuk menyatakan terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh TERMOHON. Peristiwa tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan yang menggunakan sistem noken sehingga dalil PEMOHON mengada-ada dan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar untuk menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan yang TSM. Pada faktanya PEMOHON mengakui proses pemilihan tetap berjalan dan tindakan PPD maupun TERMOHON melakukan rekapitulasi berdasarkan kesepakatan masyarakat dan hasil di lapangan berdasarkan bukti foto, video dan surat pernyataan, sudah sesuai dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 sehingga sudah tidak relevan untuk dipermasalahkan.

V.3. DALIL PEMOHON MEMINTA DILAKUKAN REKAPITULASI SUARA ULANG ATAU PENYANDINGAN DATA ULANG ANTARA C-HASIL DI TPS DENGAN HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TANPA DISERTAI BUKTI

- 1) Bahwa PEMOHON dalam Bagian IV Pokok Permohonan, Angka 3 huruf c Permohonan maupun dalam petitumnya meminta agar dilakukan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik tetapi dalil PEMOHON tidak ada satupun yang menyebutkan keadaan mana yang diatur dalam Pasal 115 huruf a, b, c, d, e, f, dan g UU No. 8/ 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat distrik maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh TERMOHON, sehingga harus dilaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang. Keadaan yang mengakibatkan rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 115 UU No. 8/ 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur sebagai berikut:

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”*

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT yang mengikuti tahapan-tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON, TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi di Sugapa (Bukti PT-14 dan PT-15) dan Nabire secara terbuka di tempat yang terang dengan suara yang jelas, dicatat dengan tulisan yang jelas dan saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya memang harus dipindahkan dari Sugapa ke Nabire karena alasan

keamanan dan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengawalan atau evakuasi dari Aparat Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan keberatan atau penolakan atas pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya. Pemindahan rekapitulasi telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon sesuai dengan Undangan Rapat Pleno Terbuka tanggal 11 Desember 2024 yang diterbitkan TERMOHON (Bukti PT-16) agar dapat menghadiri rekapitulasi yang dilaksanakan di Homestay Swis, Nabire. Para pihak yang diundang TERMOHON menghadiri rapat pleno rekapitulasi tanggal 12-14 Desember 2024 di Homestay Swiss, Nabire (Bukti PT-17).

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, TERMOHON melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dan pembacaan penetapan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 14 Desember 2024, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya (Bukti PT-18) sehingga TERMOHON telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa keterlambatan rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON bukan karena kesalahan TERMOHON melainkan karena faktor geografis, adanya permasalahan keamanan yakni terjadinya konflik antar pendukung pasangan calon sehingga atas dasar keamanan dan kemanusiaan serta kepastian pelaksanaan rekapitulasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka sudah benar tindakan TERMOHON yang menunda proses rekapitulasi dan memindahkan ke tempat yang aman dan terang untuk melanjutkan proses rekapitulasi.
- 5) Bahwa di samping itu, petitum yang diajukan oleh PEMOHON juga tidak tegas memilih rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik dilakukan di seluruh distrik atau hanya di beberapa distrik.

Ketidaktegasan PEMOHON dalam petitumnya tersebut membuktikan PEMOHON tidak meyakini dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah benar.

- 6) Bahwa dalil dalam posita dan petitum juga tidak sejalan karena PEMOHON dalam positanya menyatakan pengurangan suara dan penambahan suara pasangan calon lain terjadi di pleno rekapitulasi kabupaten tetapi petitumnya meminta rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada satupun keadaan yang disebutkan dalam Pasal 115 UU No. 8/ 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terjadi dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON maka dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah melakukan pelanggaran tahapan dan tata cara rekapitulasi di semua distrik harus dikesampingkan dan ditolak.

TANGGAPAN ATAS BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-14. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian
Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten INTAN JAYA tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Pukul 23.30 Wit.
Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA nomor 698 tahun 2024 tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.

Bukti P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INTAN JAYA Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten INTAN JAYA tahun 2024, dengan Nomor urut 5 (lima).
Bukti P-4	Surat rekomendasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) kabupaten INTAN JAYA Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang rekomendasai pelaksanaan rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik kepada Termohon.
Bukti P-5	Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 agar PPD (Panitia Pemungutan Distrik) yang bermasalah di 5 (lima) distrik diberhentikan karena tidak menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bukti P-6	Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten INTAN JAYA Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tentang Pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara kepada Termohon karena adanya temuan-temuan antara lain tidak diserahkan salinan formulir C-hasil dan D-Hasil distrik kepada panitia distrik, Bawaslu, adanya kehilangan atau kerusakan pada formulir C-Hasil dan D-Hasil distrik.
Bukti P-7	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 6.855 suara menjadi 1.084 suara.
Bukti P-8	C-Hasil Distrik Homeyo Pengurangan Suara dari 7.262 suara menjadi 1.378 suara.

Bukti P-9	C-Hasil Distrik Biandoga Pengurangan Suara dari 14.030 suara menjadi 6.808 suara.
Bukti P-10	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 8.395 suara menjadi 200 suara.
Bukti P-11	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 7.102 suara menjadi 3000 suara.
Bukti P-12	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 5.142 suara menjadi 1.292 suara.
Bukti P-13	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 2.290 suara menjadi 99 suara.
Bukti P-14	C-Hasil Distrik Sugapa Pengurangan Suara dari 8.482 suara menjadi 2.023 suara.

1. Bahwa atas seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberikan kode bukti P-1 s/d P-2, sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Bahwa atas alat bukti surat P-3, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa bukti P-3 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam rapat pleno rekapitulasi suara Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dan Nabire sudah benar sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pemilihan menggunakan sistem noken.
3. Bahwa atas alat bukti surat P-4 sampai dengan P-6, PIHAK TERKAIT menegaskan ketiga alat bukti surat tersebut ditujukan kepada TERMOHON tanpa tembusan kepada PEMOHON maupun pasangan calon lainnya sehingga patut diduga perolehan ketiga alat bukti tersebut oleh PEMOHON adalah tidak sah dan secara melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti surat P-4 sampai dengan P-6 karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah.

4. Bahwa atas alat bukti surat P-4, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan, pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya di Nabire pada tanggal 13-14 Desember 2024, TERMOHON telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-4, dengan memerintahkan PPD agar bersama PANDIS beserta saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data ulang dengan hasil PANDIS dan saksi-saksi pasangan calon menyepakati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan. Selanjutnya PPD mencatatkan dalam formulir D-hasil Kecamatan serta membacakan hasil rekapitulasi suara ulang dan penyandingan data dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Intan Jaya tanggal 13-14 Desember 2024 di Nabire.
5. Bahwa atas alat bukti surat P-5, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan bukti surat P-5 tersebut karena bukti surat P-5 *a quo* tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga rekomendasi *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024.
6. Bahwa atas alat bukti surat P-6, PIHAK TERKAIT menanggapi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah sewenang-wenang dalam menerbitkan rekomendasi karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Distrik selaku pengawas yang berwenang mengawasi kegiatan pengawasan pemilihan di tingkat distrik. Bukti Surat P-6, pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2024). Namun, bukti surat P-6 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran berupa formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 9/2024. Dengan demikian maka telah terbukti Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sewenang-wenang menerbitkan bukti surat P-6.

Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan bukti surat P-4, untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang dan penyandingan hasil suara untuk 5 distrik yaitu Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba. Berdasarkan fakta dan keterangan Saksi PIHAK TERKAIT, pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya tanggal 12-14 Desember 2024 di Nabire, TERMOHON telah memerintahkan PPD Kelima Distrik tersebut, agar bersama-sama dengan PANDIS beserta Saksi-Saksi Pasangan Calon untuk melakukan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sudah tidak memiliki alasan hukum untuk menerbitkan bukti surat P-6.

Di samping itu, tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan bukti surat P-6 bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. Pada Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya *a quo*, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau agar TERMOHON tetap menerima pencatatan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tanpa C-Hasil dengan menggunakan bukti surat pernyataan, video dan foto dan TERMOHON sudah melaksanakan imbauan tersebut. Tindakan TERMOHON melaksanakan imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada pasangan calon manapun termasuk PIHAK TERKAIT akan tetapi tindakan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang menerbitkan bukti surat P-6, yang bertentangan dengan Imbauan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam surat 268/PM/00.02/Kab.PPT-08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak konsisten, melanggar hukum dan merugikan PIHAK TERKAIT.

7. Bahwa atas alat bukti surat P-7 sampai dengan P-14, PIHAK TERKAIT menanggapi PEMOHON mengajukan beberapa dokumen yang berdiri sendiri atau terpisah dalam bundel yang dibubuhi tanda bukti surat P-7 sampai dengan P-14 akan tetapi hanya bundel bukti surat yang paling atas saja yang dibubuhi materai. Bundel paling atas yang dibubuhi materai berbeda dengan bundel yang tidak dibubuhi materai meliputi aspek subjek yang membuat, objek yang diterangkan dan peristiwa atau kejadian yang terjadi sehingga tidak dapat dianggap satu kesatuan bukti surat sehingga pembubuhan materai harus dilakukan terhadap masing-masing bundel yakni bundel kedua dan seterusnya. Dengan demikian maka bundel bukti surat yang tidak dibubuhi materai merupakan alat bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur:

Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah".

8. Bahwa atas alat bukti surat P-7 sampai dengan P-14, PIHAK TERKAIT menanggapi bukti surat P-7 sampai dengan P-14 patut diduga sebagai bukti palsu sehingga sudah benar TERMOHON dan PPD tidak menggunakan C-Hasil sebagai dasar dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik maupun kabupaten, dengan alasan sebagai berikut:

a) Pengisian bukti surat P-7 sampai dengan P-14 ditemukan kesalahan pengisian seperti jumlah pemilih disabilitas sama dengan jumlah DPT sehingga tidak mungkin seluruh pemilih di Kabupaten Intan Jaya adalah disabilitas. Dengan demikian patut diduga pengisian data dalam C-Hasil maupun C-Hasil Salinan yang diajukan PEMOHON tidak dilakukan oleh PPS sehingga kebenaran datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b) PEMOHON mengajukan bukti surat P-7 sampai dengan P-14 berupa C-Hasil Salinan dan C-Hasil akan tetapi hampir semua dokumen tersebut hanya ditandatangani saksi PEMOHON saja.
 - c) Pada lembar 1 dan 2 bukti surat P-7 sampai dengan P-14, terdapat perbedaan tanda tangan PPS dengan nama yang sama.
 - d) Pada bukti surat P-7 sampai dengan P-14, tanda tangan PPS dengan nama yang berbeda maupun tanpa nama pada TPS dan/atau distrik yang sama maupun distrik yang berbeda ditemukan identik atau memiliki kemiripan.
9. Dengan demikian, bukti P-5 s/d P-14 yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap dalil posita PEMOHON. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup alasan hukumnya untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON dan beralasan hukum untuk menetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan atas Permohonan PEMOHON.
10. Di samping itu, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menerima keterangan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT, dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ANER MAISINI, S.H., M.H. dan ELIAS IGAPA, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 43.535 (Empat Puluh Tiga Ribu Lima tiga puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MARTEN TIPAGAU, S.Sos – MELIANUS BELAU, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 24.995 (Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama APOLOS BAGAU, S.T – TETAIRUS WIDIGIPA, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 19.908 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama ONI DENDEGAU, S.Sos – AGUNI TAPANI, S.Ip dengan perolehan suara sah sebanyak 20.672 (Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh dua); dan
5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama BERNADUS KOBOGAU, S.E – MELIANUS AGIMBAU dengan perolehan suara sah sebanyak 15.884 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT I-1 sampai dengan Bukti PT I-18, sebagai berikut:

1.	Bukti PT I-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
----	--------------	---

2.	Bukti PT I-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 705 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
3.	Bukti PT I-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1042 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 14 Desember 2024.
4.	Bukti PT I-4	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No: PAN/B/KU-SJ/225/IX/2024 tanggal 06 September 2024
5.	Bukti PT I-5	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.nabire.net/ketua-wakil-ketua-i-dan-wakil-ketua-ii-dprd-intan-jaya-dikukuhkan/
6.	Bukti PT I-6	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.tiffanews.co.id/sosok/24560/profil-penjabat-bupati-intan-jaya-apolos-bagau/
7.	Bukti PT I-7	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.nabire.net/kenali-sosok-oni-dendegau-birokrat-sekaligus-seniman-yang-siap-pimpin-intan-jaya/
8.	Bukti PT I-8	Fotokopi Print Out Artikel Media Online yang diunduh dari https://www.detikpapua.com/dkp-kabupaten-intan-jaya-ggelar-kegiatan-pengembangan-kapasitas-pelaku-ekonomi-di-intan-jaya/

9.	Bukti PT I-9	Foto Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biandoga, Kabupaten Intan Jaya tanggal 29 November 2024.
10.	Bukti PT I-10	Foto Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Distrik Hitadipa dan Rincian Hasil Perolehan Suara Setiap Kampung.
11.	Bukti PT I-11	Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Hitadipa oleh Panitia Pemilihan Distrik Hitadipa Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.
12.	Bukti PT I-12	Video Rekaputilasi Perhitungan Suara Distrik Wandae di Lapangan Terbuka dan Disaksikan oleh Masyarakat.
13.	Bukti PT I-13	Video Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Homeyo oleh Panitia Pemilihan Distrik Homeyo Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire.
14.	Bukti PT I-14	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1015/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 30 November 2024, Perihal: Udangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya.
15.	Bukti PT I-15	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024.

16.	Bukti PT I-16	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Tanggal 11 Desember 2024 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024
17.	Bukti PT I-17	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, Tanggal 12 Desember 2024.
18.	Bukti PT I-18	Video Pembacaan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Intan Jaya di Nabire Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Tanggal 14 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa dalil Pokok permohonan Pemohon pada point 2 huruf (a) hanya menjelaskan tentang jumlah suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon yang mana dijelaskan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, ditambahkan kepada suara Paslon Lain termasuk dalam hal ini Paslon Nomor urut 3 sementara hal tersebut belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon pada Point 2 huruf (b), menjelaskan bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan Rekapitulasi Pleno pada tingkat Kabupaten. Pernyataan ini seolah – olah Pemohon pada saat dilakukannya Rekapitulasi oleh Termohon, hadir dalam agenda Rekapitulasi penghitungan suara

sebagaimana dimaksud. Padahal pada faktanya pada tanggal 16 Desember 2024 barulah beredar di masyarakat Kabupaten Intan Jaya melalui sosial media, ada format file dalam bentuk PDF Keputusan Hasil Rekapitulasi Termohon dengan Nomor 1042 (*Vide Bukti PT-2*). Oleh sebab itu tidak ada satupun pihak Paslon yang hadir pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Seandainya pun ada (*quod non*), maka kuat dugaan Pihak Terkait, bahwa Termohon telah berkolaborasi dengan Paslon tertentu untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 dengan cara – cara yang tidak JURDIL dan LUBER;

3. Bahwa Pemohon hanya berfokus tentang suara yang seharusnya milik dari Pemohon, dikurangi dan diberikan oleh Termohon kepada Paslon Lain. Sementara hal yang paling utama dan beralasan secara hukum yaitu adanya Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara (*Vide Bukti PT-3*), dimana Surat Rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana dimaksud, sampai dengan Keterangan Pihak Terkait ini diajukan, Termohon belum juga melaksanakannya. Hal ini jelas – jelas telah melanggar Asas – asas Pemilu yang Jurdil dan luber;
4. Bahwa seharusnya Pemohon juga menjelaskan tentang sebelum dilakukannya Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi suatu kesepakatan dari seluruh Paslon, termasuk dalam hal ini Pemohon dan Pihak Terkait yang ditandai dengan telah ditandatanganinya suatu Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai (Pilkada Intan Jaya) yang juga turut ditandatangani oleh Kapolres Intan Jaya, Ketua KPU Intan Jaya, Ketua Bawaslu Intan Jaya, maupun perwakilan dari Pejabat Pemda Kabupaten Intan Jaya (*Vide Bukti PT-4*), dimana salah satu point yang disepakati adalah "*Kami tidak akan mengerahkan masa lagi demi terciptanya aman Pilkada ini dan mekanisme diikuti*". Akan tetapi hal ini tidak diungkapkan oleh Pemohon secara lugas dalam Permohonannya sehingga terkesan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hanyalah sebagai formalitas saja dan hanya memfokuskan diri pada perolehan suara saja yang mana

perolehan suara yang di benarkan menurut versi Pemohon, belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya;

5. Bahwa dengan telah diumumkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon sesuai dengan Keputusan Nomor 1042 (*Vide Bukti PT-2*), maka sesungguhnya Termohon selain sudah melanggar asas – asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL, juga telah melanggar suatu kesepakatan bersama yang diduga telah menguntungkan Paslon tertentu, sehingga akibat dari hal itu, Kabupaten Intan Jaya, telah beberapa kali terjadi konflik bahkan sampai ada warga masyarakat yang kehilangan nyawa, akibat dari Termohon tidak mematuhi suatu kesepakatan bersama dimana Termohon telah melakukan pengumuman hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanpa dihadiri oleh Paslon yang mengikuti kontestasi Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, dimana salah satu mekanisme yang harus diikuti oleh Termohon pada saat dilakukannya Penghitungan Rekapitulasi Suara, adalah dengan mengundang setiap Paslon yang mengikuti kontestasi Pilkada, termasuk dalam hal ini juga Bawaslu. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon sehingga yang dirugikan tidak hanya Pemohon akan tetapi dalam hal ini Klien Kami selaku Pihak Terkait dari Pemohon juga ikut dirugikan hak konstitusionalnya;
6. Bahwa dalil Pemohon mengenai suara yang seharusnya adalah menjadi miliknya dengan jumlah 59.558 suara sebagaimana di sampaikan pada point 2 huruf (d) Pokok Permohonan, dengan ini Pihak Terkait membantah hal tersebut karena setelah Pihak Terkait mengamati dan mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam agenda Inzage beberapa waktu lalu, khususnya bukti dari P-7 sampai dengan P-14 Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan membantah hal-hal tersebut karena kebenarannya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada dalil Pokok Permasalahannya Point 2 huruf (a) yang menyatakan bahwa seharusnya Pemohon mendapatkan suara di Distrik Ugimba yaitu sebesar 7.102 suara, karena berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertuang dalam Formulir Model.A Panwaslu Distrik Ugimba, tertanggal 13 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-5*), dimana hasil

perolehan suara yang diakui oleh setiap Paslon yaitu perolehan suara pada Versi ketiga yaitu;

- Paslon 01 sebanyak 1.612 suara,
- Paslon 02 sebanyak 1.612 suara,
- Paslon 03 sebanyak 1.612 suara,
- Paslon 04 sebanyak 0 suara, dan
- Paslon 05 sebanyak 3000 suara.

Oleh sebab itu, dalil yang dibangun oleh Pemohon yang mendalilkan suara yang diperolehnya di Distrik Ugimba yaitu sebanyak 7.102 suara, adalah dalil – dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Seandainya pun Pemohon mendalilkan suaranya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertuang dalam Formulir Model.A Panwaslu Distrik Ugimba, tertanggal 13 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-5*) yang mengacu pada adanya tiga versi perolehan suara yang beredar di masyarakat (*Quod Non*), maka Pemohon seharusnya melihat tentang esensi dari Laporan tersebut, bukan hanya mencari tentang suara yang menguntungkan Pemohon saja. Padahal esensi dari Surat Panwaslu Distrik Ugimba sebagaimana dimaksud adalah, telah terjadinya Penginputan D.Hasil yang dilakukan oleh Termohon secara tertutup, sehingga dianggap oleh Panwaslu Distrik Ugimba, tidak dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Distrik, sehingga D.Hasil dianggap tidak ada oleh Panwaslu Distrik Ugimba;

8. Bahwa demikian halnya disampaikan oleh Pemohon pada dalil Perbaikan Permohonannya pada huruf (m) Kedudukan Hukum Pemohon, dimana pada huruf (m) tersebut seharusnya Pemohon memasukkannya dalam Pokok Permasalahan, bukan disampaikan dalam Kedudukan Hukum Pemohon, yang mengatakan bahwa antara Paslon 01 dengan Paslon 03 telah melakukan pengrusakan dan perampasan kotak suara, cap, berita acara, sehingga menyebabkan pleno rekapitulasi suara di Distrik Agisiga tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, Klien Kami selaku Pihak Terkait dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon, meminta kepada Pemohon agar dapat membuktikan apakah yang melakukan perampasan dan pengrusakan sebagaimana dimaksud, adalah tim dari Paslon 03 atau tim dari Paslon 01,

sehingga dapat menjadi terang benderang dalil – dalil yang dibangun oleh Pemohon;

9. Bahwa demikian halnya dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan pada point 2 huruf (c) yang menyampaikan disetiap distrik suara Pemohon dikurangi oleh Termohon, sementara untuk disetiap TPS – TPS yang ada di Kabupaten Intan Jaya apakah benar – benar terdapat pengurangan suara bagi Pemohon dan dialihkan dengan Paslon Lain (termasuk dalam hal ini ke Paslon 03)? Hal ini tentu harus di perjelas dengan terperinci oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Demikian juga sebaliknya, apakah ada suara yang seharusnya di miliki oleh Paslon Lain, termasuk dalam hal ini suara yang seharusnya dimiliki oleh Pihak Terkait, kemudian dialihkan oleh Termohon kepada Pemohon? Bilamana hal ini terbukti, maka dalam hal ini Pemohon tidak konsisten dalam membangun dalil – dalil nya sehubungan dengan pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permasalahannya;
10. Bahwa oleh karena terjadinya kesimpangsiuran suara yang diperoleh baik itu oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Paslon Lainnya, seharusnya Pemohon melihat tentang apakah suara yang dirasa oleh Pemohon telah dialihkan kepada Paslon lain termasuk dalam hal ini ke Paslon 03 yang dalam permohonan Pemohon ikut juga sebagai Pihak Terkait, ada kaitannya dengan tidak di distribusikannya hasil perolehan suara mulai dari TPS-TPS, kemudian dikirimkan ke Desa-Desa, kemudian dikirimkan lagi ke tingkat Kecamatan/Distrik yang pada akhirnya dikirimkan ke tingkat Kabupaten;
11. Bahwa ternyata pada faktanya, ada banyak sekali keluhan di lapangan yang ditemukan oleh Pihak Terkait, tentang logistik surat suara yang tidak sampai ke tingkat Kabupaten akan tetapi Termohon melakukan Rekapitulasi dengan dasar penghitungan suara yang menurut Pihak Terkait dilakukan Rekapitulasi sendiri tanpa adanya dasar-dasar bukti yang Valid dan dapat dipertanggungjawabkan seperti C.Hasil, bukti-bukti Foto, Vidio, Stempel, dan lain sebagainya. Bahkan sudah banyak sekali Rekomendasi yang dikeluarkan baik itu oleh Panwas pada masing-masing Distrik, sampai ke Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang sudah mengeluarkan begitu banyak Rekomendasi, namun demikian hal ini tidak diindahkan oleh Termohon,

termasuk namun tidak terbatas pada Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dengan surat Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya (Termohon) (*Vide Bukti PT-3*);

12. Bahwa dengan ini Pihak Terkait menyampaikan secara konkrit fakta-fakta hukum yang terjadi di Lapangan sekaligus membantah bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon sehubungan dengan perolehan suara khususnya mengenai Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14 karena pada faktanya adalah sebagai berikut:

a. Bawaslu melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sugapa telah melakukan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PP/SUGAPA/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-6*), dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Distrik Sugapa, telah dilaporkan Kejadian tentang tidak dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik sesuai Undang-Undang, hasil-hasil perolehan suara 5 paslon dituliskan di Papan tulis dalam hal ini tidak tersedia. Hasil yang seharusnya diisi secara transparan.

Dengan demikian dalil Pemohon tentang suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di Distrik Sugapa sebagaimana point 2 huruf (c) angka ke-1 adalah tidak benar.

b. Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi (*Vide Bukti PT-7*), yang ditujukan kepada PPD Sugapa, dimana Panwaslu Distrik Sugapa merekomendasikan agar PPD Sugapa melakukan evaluasi dan validasi suara, benar-benar suara yang berasal dari Masyarakat, Melakukan rekapitulasi dan Validasi Ulang Hasil pemungutan suara sesuai dengan suara lapangan. Akan tetapi Rekomendasi ini tidak pernah dijalankan, atau setidaknya – tidaknya diberitahukan pula kepada Pemohon.

c. Surat dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 03/Pandis-Homeyo/Kab.IJ/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pengembalian Perolehan Suara (*Vide bukti PT-8*), dimana dalam surat tersebut Pandis Homeyo meminta kepada PPD agar

melakukan rekapitulasi perolehan suara ulang, karena berdasarkan hasil pengawasan Pandis, saat penyelenggara tingkat Distrik melaksanakan Pleno, telah terjadi temuan yaitu Penyelenggara melakukan pengalihan dan pengurangan perolehan suara dari setiap pasangan calon di 21 kampung Distrik Homeyo.

- d. Surat dari Panitia Pengawas Distrik WANDAE Nomor: 04/SK/Pandis-wan/Kab.IJ/2024 tertanggal 29 November 2024 (*Vide Bukti PT-9*), dimana salah satu point dalam surat klarifikasi ini menjelaskan bahwa di Distrik Wandai belum ada Pleno Rekapan Suara. Bahkan dari setiap TPS di 9 Kampung Lapor ke PPD dan Panwas Distrik, hasil Rekapitulasi suara di tulis di Kertas Biasa atau Triplex.
- e. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik WANDAI Nomor: 004/LHP/PP/WANDAI/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-10*), dimana dalam hasil Laporan (berikut dokumentasi) tersebut, Panwas Distrik Wandai menyampaikan bahwa Suara Paslon Nomor 3, 4, dan 5 dikurangi secara Massif untuk penggelembungan suara Paslon Nomor urut 1 hingga mencapai 3.000 suara. Kerugian langsung diderita oleh Paslon 3,4, dan 5.
- f. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 002/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-11*), dimana dalam hasil laporan pengawasan (berikut dokumentasi) yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Homeyo tersebut, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 6.189 suara. Akan tetapi ketidakprofesional Termohon membuat Pihak Terkait kehilangan hak konstitusionalnya yaitu suara masyarakat yang sudah memilih Pihak Terkait menjadi tidak tercatat dalam Rekapitulasi Pleno Distrik Agisiga, dalam Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti PT-2*), Pihak Terkait tercatat hanya memperoleh suara sebanyak 4.618 suara. Sehingga Pihak Terkait kehilangan suaranya sebesar 1.571 suara.
- g. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Distrik AGISIGA, Nomor: 003/LHP/PP/AGISIGA/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-12*), dimana dalam Laporan tersebut Panwas Distrik Agisiga (berikut dokumentasi) menjelaskan bahwa tidak dilakukannya

Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik. D.Hasil juga tidak turun, sehingga PPD menuliskan perolehan suara di kertas dan ditempel di dinding. Pihak Terkait seharusnya memperoleh suara sebanyak 4.035 suara. Akan tetapi ketidakprofesional Termohon membuat Pihak Terkait kehilangan hak konstitusionalnya yaitu suara masyarakat yang sudah memilih Pihak Terkait menjadi tidak tercatat dalam Rekapitulasi Pleno Distrik Agisiga, dalam Keputusan Termohon Nomor 1042 (*Vide Bukti PT-2*), Pihak Terkait tercatat hanya memperoleh suara sebanyak 1.061 suara. Sehingga Pihak Terkait kehilangan suaranya sebesar 2.974 suara.

- h. Foto tulisan di Karton Besar tentang Rekapitulasi suara di Distrik Biandoga (*Vide Bukti P-13*), dimana dalam tulisan di Karton tersebut menjelaskan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 5.083 suara, sementara Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 6.808, tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sebanyak 14.030 suara. Adapun foto tersebut bukanlah dasar yang dapat dijadikan sebagai bukti perolehan suara oleh Termohon dimana menurut Versi Pihak Terkait pun, suara yang seharusnya didapat oleh Pihak Terkait di Distrik Biandoga adalah sebanyak 7.843 suara.
13. Bahwa selain dari total peroleh suara yang didalilkan oleh Pemohon pada Point 2 huruf (d) permohonannya, yang apabila dikaitkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada P-7 sampai dengan P-14, tidak terdapat rekapitulasi total keseluruhan suara yang diperoleh oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sebanyak 59.558 suara. Dalil ini sangatlah tidak berdasar karena Pemohon tidak membuat Rekapitulasi perolehan suara secara konkrit. Pemohon hanya membuat pembuktian dengan data C.Hasil untuk lembar pertama dan lembar kedua di buat rangkum per distrik, sementara Pemohon tidak menjumlah secara keseluruhannya;
14. Bahwa bukti P-7 sampai dengan P-14 dari Pemohon sangatlah tidak sesuai dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Distrik (Pandis) sehingga perlu dipertanyakan keabsahannya karena ada begitu banyak juga suara dari Pihak Terkait yang menurut data dari Pemohon ternyata diambil juga oleh Pemohon tanpa dasar hukum yang pasti. Oleh sebab itu, sangatlah kuat dan

beralasan apabila Permohonan Pemohon ini ditolak dan mengabulkan Keterangan dari Pihak Terkait APOLOS BAGAU dan TETAIRUS WIDIGIPA;

15. Bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan ada beberapa kejadian khusus yang terjadi akibat ketidakprofesionalan Termohon sehingga menurut Pihak Terkait ada kepentingan bagi Pihak Terkait untuk dapat menjelaskan beberapa kejadian khusus yang terjadi selain dari pada adanya Rekomendasi dari Pandis sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada point 12 diatas. Adapun beberapa kejadian khususnya yaitu;

- a. Laporan Hasil Pengawasan dari Saksi Pihak Terkait (beserta foto dokumentasi) (*Vide Bukti PT-14*), tentang adanya dugaan perampasan logistik yang berisi C.Hasil di Distrik Wandai yang diduga dilakukan oleh Tim dari Aner Maiseni (Paslon 01).
- b. 4 (empat) buah Vidio kejadian di Distrik Wandai (*Vide Bukti PT-15*) yaitu berupa Perampasan Logistic C.Hasil yang dilakukan oleh tim dari Paslon 01, Vidio Pengumuman perolehan suara yang dilakukan oleh PPD yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur pengumuman Rekapitulasi Suara, Vidio terjadinya keributan akibat dari PPD yang tidak menyandingkan data C.Hasil dengan D.Hasil, dan Vidio terjadinya perkelahian antar warga akibat ulah dari PPD yang dinilai tidak profesional, tidak transparan, tidak akuntabel karena tidak menyandingkan data antara C.Hasil dengan D.Hasil.
- c. Vidio Pemukulan seseorang yang diduga bernama Yugtinus Agimbau yang merupakan salah satu tim dari Paslon 01 ke masyarakat Agisiga, sehingga mengakibatkan terjadinya keributan dan peperangan antar suku (*Vide Bukti PT-16*).
- d. Hasil Pleno Distrik Agisiga yang ditulis di kertas Karton dan dilester warna coklat, menyatakan jumlah suara Pemohon yaitu sebesar 1.748 suara (*Vide Bukti PT-17*). Oleh sebab itu, dalil Pemohon pada Point 2 huruf (c) angka 8 dimana Pemohon mendalilkan seharusnya suara yang diperolehnya adalah sebesar 8.482 suara menjadi 2023 suara, juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.
- e. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 002/LHP/TOMOSIGA/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024 oleh Pandis

Tomosiga (*Vide Bukti PT-18*), dimana dalam Laporan tersebut terdapat Fakta dan Keterangan yang dilakukan oleh Pandis Tomosiga yang mengatakan bahwa Rekapitulasi dan Pleno Terbuka tidak dilaksanakan secara resmi dan PPD menghilang dari lapangan, dan melakukan pengelembungan suara terhadap salah satu paslon secara sepihak.

- f. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 005/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024 oleh Pandis Homeyo (*Vide Bukti PT-19*), dimana dalam Uraian Singkat Pengawasan, sangatlah jelas dalam hal ini Termohon tidak profesional dan telah menimbulkan kerusuhan di Masyarakat Distrik Homeyo. Berdasarkan uraian singkat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yaitu disaat logistic di distribusi oleh Pihak PPD pada tanggal 26 November 2024, pihak penyelenggara tingkat Kampung, yang PPS dan masyarakat 21 kampung melakukan crosscek terhadap logistic tersebut namun tidak terdapat dokumen/ form berita acara D-Hasil tingkat kampung atau tingkat PPS namun hanya terdapat dokumen C-hasil tingkat KPPS sehingga amarah massa menguak hingga melakukan serangan terhadap salah satu anggota Komisioner KPU an: Yunus Miagoni hingga massa diamankan oleh pihak keamanan.

Dalam penjelasan laporan hasil pengawasan tersebut, Pemohon mendapatkan suara sebanyak 1.379 berdasarkan hitungan PPD, sedangkan berdasarkan hasil hitungan suara menurut Pandis Homeyo, Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 1.349 (justru terjadi penambahan suara, bukan pengurangan suara), oleh sebab itu dalil Pemohon tentang suara yang di klaim diperoleh di Distrik Homeyo sebanyak 7.262 suara, adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu Pihak Terkait dalam Laporan Hasil Pengawasan Pandis Homeyo, menyampaikan bahwa secara Fakta dilapangan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 6.189 akan tetapi menurut perhitungan pleno PPD Pihak Terkait hanya memperoleh suara sebanyak 4.418 suara

16. Bahwa sehubungan dengan dalil – dalil hukum diatas, selain Pihak Terkait menganggap Pemohon tidak konsisten dalam membuat argumentasi

hukumnya yang hanya dikaitkan dengan pengurangan suara saja (sementara hal tersebut perlu dibuktikan kebenarannya dan dicocokkan juga dengan fakta – fakta yang ada di lapangan), maka sangatlah Logis dan beralasan secara hukum apabila alasan untuk dilakukan pemilihan ulang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024, karena ketidakprofesionalan Termohon dan juga kelalaian Termohon yang tidak menjalankan hasil Rekomendasi dari Bawaslu ataupun Panwas di berbagai Distrik di Kabupaten Intan Jaya;

17. Bahwa dalil tentang pengurangan suara yang dibangun oleh Pemohon termasuk dalil tentang adanya suara yang dikurangkan oleh Termohon kemudian dialihkan kepada Pihak Terkait APOLOS BAGAU dan TETAIRUS WIDIGIPA adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan baik secara fakta di lapangan maupun secara hasil rekapitulasi Pleno, karena pada faktanya, ternyata ada juga Termohon menambah suara dari Pemohon jika disandingkan antara Laporan Pandis dengan hasil Pleno yang dilakukan secara diam-diam oleh Termohon, termasuk dalam hal ini Laporan Pandis Homeyo sebagaimana disampaikan oleh Pihak Terkait pada point 15 huruf (f) diatas;
18. Bahwa hal yang paling benar dan nyata tentang adanya kesalahan fatal dari Termohon bukanlah pada penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan tidak dilakukannya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, termasuk dalam hal ini Laporan Hasil Pengawasan dari setiap Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh Panwaslu di setiap Distrik sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pihak Terkait dalil Keterangan *a quo*. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan secara hukum apabila Permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah dan Mahkamah mengabulkan Keterangan Pihak Terkait dengan menyatakan telah terjadi pemungutan suara yang tidak transparan, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak jujur dan tidak adil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon. Oleh sebab itu maka dibatalkan pula Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 14 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT

dan melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya dengan di Supervisi oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusannya yaitu sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara yang tidak transparan, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak jujur dan tidak adil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya selaku Termohon;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 14 Desember 2024, Pukul 23.30 WIT;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya dengan di Supervisi oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya yang telah disupervisi oleh KPU Provinsi Papua Tengah, untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT II-1 sampai dengan Bukti PT II-19, sebagai berikut:

1.	Bukti PT II- 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 698 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
----	----------------	---

		Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
2.	Bukti PT II- 2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
3.	Bukti PT II- 3	Fotokopi Surat dari Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara
4.	Bukti PT II- 4	Foto Surat Pernyataan 5 Paslon Sepakat Damai (Pilkada Intan Jaya), tertanggal 08 Desember 2024
5.	Bukti PT II- 5	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 004/LHP/PP/UGIMBA/13/2024, tertuang dalam Formulir Model.A Panwaslu Distrik Ugimba, tertanggal 13 Desember 2024.
6.	Bukti PT II- 6	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PP/SUGAPA/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024.
7.	Bukti PT II- 7	Fotokopi Surat Nomor: 008/PM.00.03/Pandis.Sgp/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 dari Panwaslu Distrik Sugapa tentang Rekomendasi.
8.	Bukti PT II- 8	Fotokopi Surat dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 03/Pandis-Homeyo/Kab.IJ/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pengembalian Perolehan Suara.
9.	Bukti PT II- 9	Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Distrik WANDAE Nomor: 04/SK/Pandis-wan/Kab.IJ/2024 tertanggal 29 November 2024.

10.	Bukti PT II– 10	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik WANDAI Nomor: 004/LHP/PP/WANDAI/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024.
11.	Bukti PT II– 11	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Panwaslu Distrik HOMEYO Nomor: 002/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024.
12.	Bukti PT II– 12	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Distrik AGISIGA, Nomor: 003/LHP/PP/AGISIGA/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024.
13.	Bukti PT II– 13	Foto tulisan di Karton Besar tentang Rekapitulasi suara di Distrik Biandoga.
14.	Bukti PT II– 14	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dari Saksi Pihak Terkait (berserta foto dokumentasi).
15.	Bukti PT II– 15	4 (empat) buah Video kejadian di Distrik Wandai.
16.	Bukti PT II– 16	Video Pemukulan seseorang yang diduga bernama Yugtinus Agimbau yang merupakan salah satu tim dari Paslon 01 ke masyarakat Agisiga.
17.	Bukti PT II– 17	Fotokopi Hasil Pleno Distrik Agisiga yang ditulis di kertas Karton dan diplester warna coklat.
18.	Bukti PT II– 18	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 002/LHP/TOMOSIGA/XII/2024 tertanggal 15 Desember 2024 oleh Pandis Tomosiga.
19.	Bukti PT II– 19	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 005/LHP/PP/HOMEYO/XII/2024, tertanggal 15 Desember 2024 oleh Pandis Homeyo.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya memberikan keterangan

bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON” (ANGKA 1-2 HALAMAN 7-8) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INTAN JAYA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai dan Ugimba [vide Bukti PK.36.6-1]. laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Intan Jaya atas penerusan rekomendasi Bawaslu dengan melaksanakan rekapitulasi ulang pada 4 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36.6-2].
2. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [vide Bukti PK.36.6-3].
3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan

transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa.[vide Bukti PK.36.6-4].

4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [vide Bukti PK.36.6-5].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya PPD dan Panwas Distrik membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing calon, dan terjadi keributan ketika Saksi Calon Nomor urut 03 tidak menerima hasil pembacaan suara dan meninggalkan ruangan rapat [vide Bukti PK.36.6-6].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya rapat pleno tingkat distrik dimulai dengan pembacaan hasil oleh masing-masing PPD, dengan perolehan hasil Paslon 01 memperoleh 43.535 suara, Paslon 02 memperoleh 24.995 suara, Paslon 03 memperoleh 19.908 suara, Paslon 04 memperoleh 20.672 suara, dan Paslon 5 memperoleh 15.884 suara, disertai tanggapan oleh saksi dari Paslon karena ketidaksesuaian antara hasil pleno distrik dan data lapangan, [vide Bukti PK.36.6-2].
3. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan Data Distrik pada 5 (lima) distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba, Hitadipa, Tomosiga dan Wandai [vide Bukti PK.36.6-1];
 - 3.1 KPU Intan Jaya melaksanakan rekapitulasi ulang pada 4 distrik yaitu Distrik Agisiga, Tomosiga, Hitadipa, Wandai, sedangkan Distrik

Ugimba tidak dilakukan penyandingan karena ketua PPD dan Panwas Distrik tidak hadir atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36.6-2]

4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya kemudian meneruskan imbauan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada KPU Intan Jaya yang pada pokoknya Merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan, menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan [vide Bukti PK.36.6-3];
5. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan rekomendasi nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, Merekomendasikan Pembatalan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Suara hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada bawaslu kabupaten intan jaya di 3 distrik yaitu Distrik Agisiga, Ugimba dan Hitadipa, [vide Bukti PK.36.6-4];
- 5.1 KPU Intan Jaya menerbitkan surat nomor 1046/PL.02.6-SD/9407/2024 perihal tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya KPU Kabupaten Intan Jaya menolak melakukan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya.
6. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya meneruskan Imbauan nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Merekomendasikan KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang tertunda [vide Bukti PK.36.6-5].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 13 Januari 2025.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.6-1 sampai dengan Bukti PK-36.6-6, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.36.6-1	Fotokopi Rekomendasi Nomor 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024
2.	Bukti PK. 36.6-2	Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 269/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024
3.	Bukti PK. 36.6-3	Fotokopi Imbauan Nomor 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024
4.	Bukti PK. 36.6-4	Fotokopi Rekomendasi Nomor 279/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
5.	Bukti PK. 36.6-5	Fotokopi Imbauan Nomor 280/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
6.	Bukti PK. 36.6-6	Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 265/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangan berkenaan dengan permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024), bertanggal 14 Desember 2024 dengan berkas permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 305/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 22.28 WIB;

[3.1.2] Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, yaitu hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.1.3] Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 3/2024 tersebut di atas, perbaikan permohonan *a quo* melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Seharusnya perbaikan permohonan diberikan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024. Adapun Pemohon baru menyerahkan perbaikan permohonan pada hari Senin, 23 Desember 2024 pukul 22:28 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 319/P-BUP/PAN.MK/12/2024, bertanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.56 WIB;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa terhadap

permohonan Pemohon, selain terdapat Pihak Terkait I, terdapat pula Pihak Terkait II yang dalam keterangannya membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, khususnya terkait dengan perolehan suara. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait II sepanjang relevan dengan substansi permohonan Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, bertanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT I- 3 = Bukti PT II-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, bertanggal 14 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT I- 3 = Bukti PT II-2], pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 22.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 305/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Termohon telah keliru melakukan rekapitulasi di semua distrik;
2. Terjadi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Hitadipa, yakni dari 138 suara menjadi 10.018 suara;
3. Terjadi penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Hitadipa dilakukan oleh PPD dan saat pleno dilakukan tidak ditemukan cap, berita acara, formulir C-hasil dan Formulir C-hasil salinan, sehingga menyebabkan keributan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon nomor urut lainnya;
4. Terjadi penambahan dan penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik Agisiga menjadi 10.000 suara;
5. Adanya perusakan terhadap kotak suara, cap, formulir C.Hasil saat pleno di Distrik Hitadipa, Distrik Agisiga, dan Distrik Tomosiga;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14]

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. ...;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 23.30 WIT atau
3. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk semua distrik di Kabupaten Intan Jaya, yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba, Distrik Sugapa, Distrik Homeyo, Distrik Biandoga, atau
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 5 (lima) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba. Atau
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang antara C-Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk 3 (tiga) distrik yakni Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap permohonan *a quo* oleh karena terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon dalam positanya tidak menguraikan di mana kesalahan hasil penghitungan suara dan petitumnya tidak mencantumkan hasil yang benar menurut Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama posita dan petitum Permohonan

Pemohon *a quo*, telah ternyata posita Pemohon tidak detil menentukan letak dan bagaimana kesalahan hasil penghitungan suara secara jelas dan tegas. Selain itu, petitum pada angka 2 yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024, tidak menentukan “sepanjang” wilayah mana, serta digunakan kata “atau” antara petitum pada angka 2 dan petitum pada angka 3 yang memohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang. Mahkamah berpendapat, petitum pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya 1042/2024 pada pokoknya merupakan hal yang krusial sebagai objek perkara, sehingga tidak bisa dijadikan alternatif dalam petitum permohonan. Oleh karena itu, petitum pada angka 3, meskipun menggunakan kata “atau” namun penempatannya tidak tepat yang mengakibatkan petitum alternatif tersebut menjadi serangkaian petitum yang tidak lengkap atau tidak utuh, sehingga Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan petitum yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan postita dan petitum yang diminta Pemohon yang tidak jelas dan tepat, serta hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum dan selebihnya, serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **13.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id